

**EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI SELISIH
PAJAK PENGHASILAN BADAN
STUDI KASUS DI PT GOODYEAR INDONESIA, Tbk.**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

Maria Regina Fuun

NIM : 95 2114 022
NIRM : 95 0051 1213 0312 0022

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2000**

Skripsi

**EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI SELISIH
PAJAK PENGHASILAN BADAN
STUDI KASUS DI PT GOODYEAR INDONESIA, Tbk**

Oleh:

Maria Regina Fuun

NIM : 95 2114 022

NIRM : 95 0051 1213 0312 0022

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Dra. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.

Tanggal: 15 September 1999

Pembimbing II



Drs. Th. Gieles, S.J.

Tanggal: 28 September 1999

Skripsi

**EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI SELISIH
PAJAK PENGHASILAN BADAN
STUDI KASUS DI PT GOODYEAR INDONESIA, Tbk.**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:





Maria Regina Fuun

NIM : 95 2114 022

NIRM : 95 0051 1213 0312 0022

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 18 April 2000
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji


	Nama Lengkap	Tanda tangan
Ketua	Dra. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.	
Sekretaris	Drs. E. Sumardjono, M.B.A.	
Anggota	Dra. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.	
Anggota	Drs. Th. Gieles, S.J.	
Anggota	Drs. H. Herry Maridjo, M.Si.	

Yogyakarta, 29 April 2000

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan


Drs. Th. Gieles, S.J.

“TUHAN TIDAK PERNAH BERJANJI
LANGIT AKAN SELALU BIRU
BUNGA BERTABURAN DI SELURUH JALAN
KEHIDUPAN KITA
TETAPI TUHAN MENJAJIKAN KEKUATAN
UNTUK TIAP HARI
PERTOLONGAN DARI ATAS
PERHATIAN YANG TAK MENGECEWAKAN
DAN KASIH YANG TAK PERNAH PADAM”

*Marilah kepadaKu,
Semua yang letih lesu dan berbeban berat
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu
(Matius 11:28)*

*Dedicated with gratitude and love to:
My grateful grandfather, Theodorus Fuun
My beloved father, Maxianus Fuun
My wonderful mother, Irmina Masli
My loving brothers, Ignatius Fuun and Nicodemus Fuun
My dearest Love, Stefanus Wendyat
My lovely friends, Lina (Cempluk), Chenchen (Entil),
Cholis (Encol), Marzuki (Keju), Tatty, Olivia*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 10 Januari 2000

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MR Fuun', written over a horizontal line.

Maria Regina Fuun

ABSRTRAK

EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP SELISIH PAJAK PENGHASILAN BADAN Studi Kasus di PT GOODYEAR INDONESIA, Tbk

Maria Regina Fuun
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan selisih Pajak Penghasilan yang dihitung menurut Laba Akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Laba Kena Pajak berdasarkan UU PPh 1994 beserta aturan pelaksanaannya, serta untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap selisih Pajak Penghasilan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di PT GOODYEAR INDONESIA, Tbk, Jl. Pemuda nomor 27, Bogor. Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri ban untuk kendaraan bermotor dan pesawat terbang serta barang-barang lain yang terkait.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan perhitungan angka-angka. Sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan langkah-langkah dalam membahas masalah sesuai dengan teori yang ada.

Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan diperoleh hasil bahwa selisih Pajak Penghasilan yang timbul di PT GOODYEAR INDONESIA, Tbk adalah sebesar Rp 22.711.627.000,00. Selisih ini timbul karena adanya perbedaan tetap sebesar Rp 2.271.627.000,00 dan perbedaan waktu sebesar Rp20.440.567.000,00. Terhadap selisih Pajak Penghasilan yang timbul karena adanya perbedaan waktu dilakukan metode alokasi Pajak Penghasilan ditangguhkan karena selisih Pajak Penghasilan yang disebabkan oleh perbedaan waktu yang terjadi pada suatu periode akan dikompensasikan dalam satu tahun atau lebih periode-periode berikutnya. Sedangkan terhadap selisih Pajak Penghasilan yang timbul karena adanya perbedaan tetap dibebankan sebagai biaya tahun 1997 karena selisih Pajak Penghasilan yang ditimbulkan oleh perbedaan tetap tidak akan dikompensasikan dalam periode berikutnya.

ABSTRACT

AN EVALUATION OF THE ACCOUNTING TREATMENT OF CORPORATE INCOME TAX DIFFERENCES Case Study at PT GOODYEAR INDONESIA, 1997

Maria Regina Fuun
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2000

The aim of this research was to identify the factors causing a difference in income tax, which is based on income according to the financial accounting standard, and income tax due according to the law on income tax of 1994 and also to identify the accounting treatment of the difference.

This research was carried out at PT GOODYEAR INDONESIA, Jl. Pemuda No. 27, Bogor. The company's scope of activities comprises tires manufacturing for motorcycles, airplanes, and certain related components.

The techniques of data collecting applied are interview and documentation. The techniques of data analysis applied are qualitative and quantitative analysis. The quantitative analysis is used to calculate the differences based on the data. Meanwhile, the qualitative analysis is used to describe the steps in solving the problems based on current theory.

The result of analysis and discussion shows that the income tax difference at PT GOODYEAR INDONESIA was Rp 22.711.627.000,00. This difference was caused by a permanent difference of Rp 2.271.060.000,00 and a time difference of Rp 20.440.567.000,00. The income tax difference caused by a time difference is treated as differed tax to be compensated in the next fiscal year. While the permanent difference is charged as part of the cost of the year 1997.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan karuniNya yang telah diberikan kepada saya baik dari perencanaan, penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dosen pembimbing I, Dra. Ninik Yudianti, M.Acc. yang telah dengan sabar membimbing, meluangkan waktu untuk membaca , memberikan masukan, koreksi, bimbingan dan perhatian hingga skripsi ini selesai.
2. Dosen Pembimbing II, Drs. Th. Gieles, S.J. yang telah dengan sabar membimbing, mengoreksi dan mendiskusikan skripsi ini.
3. Drs. Joko Siswanto, M.M., Akt. Dan Drs. Supardiyono, M.Si., Akt. yang telah memberikan masukan yang berharga, saran, dan dorongan hingga menjadikan skripsi saya lebih baik.
4. Dosen-dosen yang telah memberikan dorongan dan saran.
5. Bapak Danny Septriadi, Manager Tax Administration PT GOODYEAR INDONESIA, Tbk. atas bimbingan, saran dan masukan yang berguna serta kesediaan meluangkan waktu ditengah kesibukannya.

6. Keluarga Bapak Sutrisno yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan hingga saya dapat mewujudkan keinginan saya melakukan penelitian di PT GOODYEAR INDONESIA, Tbk.
7. Opa, Papa, Mama, Tante Monik, serta kedua kakakku tercinta Igo dan Nico yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan, semangat, doa, dan bantuan baik moril maupun materiil.
8. Mbak Ida yang dengan sabar meluangkan waktu memberikan bimbingan, masukan dan meminjamkan buku-buku sehingga menjadikan skripsi saya lebih baik.
9. Keluarga Edi Sunarso yang telah memberikan fasilitas dan dukungan baik moril maupun materiil.
10. Sahabat-sahabatku tercinta Cempluk, Nchol, Entil, Keju, Dot, Felix, Nenny atas rasa persaudaraan dukungan, kerjasama, semangat, doa dan atas masa-masa indah yang pernah kita lewati bersama.
11. Saudara-saudaraku tercinta Eva, Echa, Noni, Melly, Margareta, Suster-suster FMM dan seluruh penghuni kost Samirono Baru 55 yang telah memberikan semangat, bantuan dan doa, terutama untuk Olivia, Tatty dan Ika yang telah menemani saya selama mengerjakan skripsi.
12. Teman-temanku terkasih Iik, Andri, Ikrom, Aryanto, Teddy, Tomy, Berti, terutama untuk mas  Nugroho, terima kasih atas kebersamaan, rasa kekeluargaan dan cinta yang telah diberikan selama kuliah.
13. Teman-temanku KKN: Naning, Inung, Vera, Mas Kaling, Budi, Didik, dan Mbak Yuyun yang telah memberikan saran, semangat dan rasa kekeluargaan.

14. Sahabat-sahabatku alumni SMA Regina Pacis Bogor: Enonk, Imeh, Bebeb, Ghes, Sinta, Diana, Itien, Dewi, Marie, Tito, Nieko, Adit, Endra, Eno, Dipo, Vivi, Sofi atas segala bantuan, dukungan, doa dan masa-masa indah yang tak terlupakan.
15. Sahabat-sahabatku alumni SMP Regina Pacis Bogor: Maryanti, Theres, Yanti, Flora dan Romo Haruno atas bantuan semangat dan doa.
16. Teman-temanku akuntansi 95B

Dengan kerendahan hati saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya bersedia menerima segala kritik, saran serta perbaiki skripsi ini untuk menjadi lebih sempurna.

Yogyakarta, 10 Januari 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman:
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTO.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Pengertian Pajak Penghasilan.....	8
B. Penerima Penghasilan Sebagai Subjek Pajak.....	10
C. Penghasilan Kena Pajak.....	11



D. Penghasilan Sebagai Objek Pajak.....	12
E. Biaya Untuk Mendapatkan, Menagih Dan Memelihara Penghasilan	16
F. Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Selisih Pajak Penghasilan	33
G. Perlakuan Akuntansi Selisih Pajak Penghasilan	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	42
C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	42
D. Data Yang Diperlukan	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Analisis Data	43
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	46
A. Riwayat Pendirian	46
B. Tujuan Dan Misi Usaha	49
C. Produk Perusahaan.....	49
D. Struktur Organisasi Dan Manajemen Perusahaan	51
E. Laporan Keuangan Pada PT GOODYEAR INDONESIA	56
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Selisih Pajak Penghasilan	64
B. Perlakuan Akuntansi Selisih Pajak Penghasilan	93
C. Perlakuan Akuntansi Selisih Pajak Penghasilan Berdasar SAK ...	99

BAB VI PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Keterbatasan Penelitian.....	105
C. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	halaman:
Tabel 1 : Neraca PT GOODYEAR INDONESIA 1997	56
Tabel 2 : Laporan Laba-Rugi PT GOODYEAR INDONESIA 1997	58
Tabel 3 : Masa Manfaat Aktiva Tetap.....	60
Tabel 4 : Rekonsiliasi Fiskal Tahun Pajak 1997.....	66
Tabel 5 : Rekonsiliasi Fiskal terhadap Beban Pokok Produksi.....	67
Tabel 6 : Penyusutan Revaluasi Aktiva Tetap.....	75
Tabel 7 : Tarif Penyusutan Fiskal.....	85
Tabel 8 : Perhitungan Penyusutan Fiskal.....	87
Tabel 9 : Rekonsiliasi Fiskal Sewa Guna Usaha	89
Tabel 10: Laporan Laba-Rugi Partial.....	98
Tabel 11: Neraca Partial.....	99

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan sumber informasi keuangan perusahaan yang menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan disebut laporan keuangan komersial, sedangkan laporan keuangan yang didasarkan pada ketentuan perpajakan disebut laporan keuangan fiskal.

Akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan (Gunadi,1997:7). Akuntansi perpajakan secara khusus menyajikan laporan keuangan fiskal dan informasi lain kepada administrasi pajak, manajemen, konsultan pajak dan pihak yang berminat terhadap perpajakan.

Ada beberapa perbedaan antara ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang No.10 tahun 1994 mengenai Pajak Penghasilan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Menurut Gunadi (1997:21) perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam :

1. Penetapan beban dan pendapatan

Akuntansi komersial didasarkan pada prinsip stelsel akrual, yaitu penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terhutang. Sedangkan akuntansi pajak menggunakan stelsel campuran, yaitu

penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode meliputi seluruh penjualan (tunai dan kredit), perhitungan harga pokok penjualan harus memperhitungkan seluruh pembelian (tunai dan kredit) serta persediaan (awal dan akhir). Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hal-hal yang dapat diamortisasi, pembebanan biaya melalui penyusutan dan amortisasi.

2. Konsistensi

Akuntansi komersial menyelenggarakan pembukuan dengan prinsip taat asas (konsistensi), yaitu prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah pergeseran laba/rugi. Pelaporan fiskal pada dasarnya juga menganut pandangan itu, namun dalam konteks konseptual, ketentuan perpajakan dapat menentukan lain, misalnya pengakuan hasil operasi bisnis mancanegara.

3. Konservatisme

Akuntansi komersial selalu menggunakan konsep dasar konservatis, yaitu konsep hati-hati, misalnya terhadap kemungkinan rugi yang dapat ditaksir sudah diakui sebagai kerugian (cadangan) dengan pembentukan penyisihan. Dalam hal ini, akuntansi pajak tidak memperkenankan membentuk atau memupuk cadangan atau penyisihan kecuali untuk jenis perusahaan tertentu (seperti bank dan asuransi).

4. Substansi mengesampingkan bentuk formal

Seperti laporan keuangan komersial, ketentuan perpajakan juga mengikuti pandangan yang lebih menitikberatkan kepada substansi ekonomis daripada

bentuk formal tiap transaksi atau fakta bisnis. Namun ketentuan pajak dalam kasus tertentu (misalnya *leasing*) kadangkala menggunakan bentuk formal dibandingkan dengan substansi ekonomi.

Adanya perbedaan tersebut akan mempengaruhi perusahaan dalam menyusun laporan keuangan, sehingga diperlukan adanya koreksi dari laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Selain itu, perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya selisih Pajak Penghasilan yang dihitung dari perbedaan besarnya Pajak Penghasilan yang tertera dalam laporan keuangan komersial dan besarnya Pajak Penghasilan terhutang yang tertera dalam laporan keuangan fiskal. Besarnya Pajak Penghasilan ini berpengaruh terhadap besarnya laba atau rugi bersih, karena besarnya Pajak Penghasilan ini pada akhirnya menentukan laba-rugi bersih. Sedangkan laba-rugi bersih merupakan persoalan penting bagi perusahaan yang berkewajiban membagikan laba, karena pembagian laba berarti mengurangi kekayaan perusahaan. Salah dalam menetapkan laba bersih dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup perusahaan. Dalam praktik, selisih Pajak Penghasilan tersebut dicatat sebagai pos aktiva lain-lain di neraca yang secara teoritis dapat dialokasikan dari waktu ke waktu. Hal ini menimbulkan masalah terhadap akuntansi Pajak Penghasilan, terutama dalam mengalokasikan selisih Pajak Penghasilan tersebut.

B. Batasan Masalah

1. Rekonsiliasi Fiskal dapat dilakukan terhadap neraca dan laporan laba/rugi. Dalam skripsi ini, analisis perbedaan hanya dilakukan pada Rekonsiliasi Fiskal terhadap laporan laba/rugi.
2. Ketentuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Badan yang akan berpengaruh terhadap laporan keuangan, didasarkan pada ketentuan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang perpajakan serta sumber-sumber lain yang dianggap masih relevan dengan masalah yang diteliti.
3. Dalam penelitian ini, laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal yang dianalisis pada PT GOODYEAR INDONESIA dilakukan atas data tahun 1997.

C. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menimbulkan selisih Pajak Penghasilan pada PT GOODYEAR INDONESIA ?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap selisih Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh PT GOODYEAR INDONESIA ?
3. Apakah perlakuan Akuntansi terhadap selisih Pajak Penghasilan yang dilakukan PT GOODYEAR INDONESIA sudah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbedaan-perbedaan apa saja yang menimbulkan selisih Pajak Penghasilan pada PT GOODYEAR INDONESIA.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap selisih Pajak Penghasilan yang dilakukan PT GOODYEAR INDONESIA.
3. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi terhadap selisih Pajak Penghasilan yang dilakukan PT GOODYEAR INDONESIA sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan .

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
 - a. Menambah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama ini.
 - b. Memperluas wawasan pemikiran dan mempertajam pengamatan serta penganalisaan.
 - c. Melatih dan mengembangkan kemampuan untuk melakukan penelitian.

2. Bagi perusahaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memberikan gambaran di bidang Perpajakan, khususnya akuntansi selisih Pajak Penghasilan.

3. Bagi Universitas Sanata Dharma.

Keberhasilan penulis dalam penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat memberikan masukan di bidang perpajakan, khususnya akuntansi selisih Pajak Penghasilan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori

Bab ini menjelaskan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar mengolah data, yang meliputi pengertian Pajak Penghasilan, penerima Pajak Penghasilan sebagai subjek pajak, Penghasilan Kena Pajak, penghasilan sebagai objek Pajak Penghasilan, biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, faktor-faktor yang menimbulkan selisih Pajak Penghasilan, dan perlakuan akuntansi selisih Pajak Penghasilan.

Bab III : Metode penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan yang meliputi riwayat pendirian, tujuan dan misi usaha, produk perusahaan, struktur

organisasi dan manajemen perusahaan serta laporan keuangan pada PT GOODYEAR INDONESIA.

Bab V: Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi faktor-faktor yang menimbulkan selisih Pajak Penghasilan , perlakuan akuntansi selisih Pajak Penghasilan yang dilakukan PT GOODYEAR INDONESIA serta perlakuan akuntansi selisih Pajak Penghasilan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Bab VI: Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian serta saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak Penghasilan

Kata Pajak Penghasilan mengandung dua pengertian yang disatukan satu sama lain. Pengertian pertama mengenai arti pajak itu sendiri dan pengertian kedua mengenai arti penghasilan.

Beberapa ahli mendefinisikan pajak antara lain sebagai berikut :

Menurut Prof. Dr. Rochmad Soemitro S.H. :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Munawir, 1980:1)

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjojo :

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Munawir, 1980:1)

Menurut Prof. S.I. Djajadiningrat :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. (Munawir, 1980:3)

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak tersebut sebagai berikut (Munawir, 1980:3) :

1. Pajak dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individual).
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pembangunan, yang bila dari pemasukannya masih terdapat "surplus" dipergunakan untuk membiayai "public Investment" sehingga tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*).
4. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Dalam SAK mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan paragraf 70, penghasilan dapat diartikan sebagai :

Kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan atau penambahan aktiva ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penambahan modal.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perpajakan No.10/1994 pasal 4(1):

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan dan dalam bentuk apapun.

Dengan demikian, pengertian Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan

masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Undang-undang yang mengatur pajak penghasilan yaitu UU No.7 tahun 1984 yang kemudian diubah dengan UU No.7 tahun 1991 dan terakhir diubah dengan UU No.10 tahun 1994. UU Pajak Penghasilan tersebut mengatur cara menghitung dan melunasi pajak yang terutang.

B. Penerima Penghasilan Sebagai Subjek Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan sistem *self assessment*, yaitu sistem menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Berdasarkan sistem ini, maka untuk melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterimanya, wajib pajak badan perlu melakukan pengisian dan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan (Form 1771).

Penerima penghasilan atau biasa disebut sebagai subjek pajak dalam perpajakan tidak lain adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan subjektif dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Yang dimaksud badan sebagai subjek pajak menurut pasal 2 ayat 1 UU PPh No.10 tahun 1994 adalah badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, yakni Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, yayasan dana pensiun, dan bentuk usaha lainnya. Kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan didirikan atau berkedudukan di

Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.

C. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PKP umumnya diperhitungkan selama satu tahun pajak. Oleh karena itu, apabila WP menerima atau memperoleh penghasilan kurang dari 12 bulan, maka untuk menghitung pajak pada umumnya didasarkan pada tahun takwim (disetahunkan).

PKP menurut pasal 6 ayat 1(a) UU PPh No.10/1994 besarnya ditentukan berdasarkan penjumlahan seluruh penghasilan yang merupakan objek pajak dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Besarnya PKP ini merupakan pedoman untuk menghitung besarnya utang Pajak Penghasilan, yang diperoleh dengan cara mengalikan besarnya PKP dengan tarif pajak yang berlaku.

Tarif Pajak Penghasilan atas PKP bagi WP dalam negeri dan Badan Usaha Tetap mengacu pada pasal 17 Undang-Undang PPh, yaitu sebagai berikut :

- Lapisan pertama adalah PKP sampai dengan Rp 25.000.000,00 per-tahun diberlakukan tarif sebesar 10 %
- Lapisan kedua adalah PKP diatas Rp 25.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00 per-tahun diberlakukan tarif 15 %
- Lapisan ketiga adalah PKP diatas Rp 50.000.000,00 per-tahun diberlakukan tarif 30 %. Dalam kondisi tertentu lapisan ketiga ini dapat turun serendah-rendahnya menjadi 25 % (pasal 17 ayat 2).

D. Penghasilan Sebagai Objek Pajak Penghasilan

Yang dimaksud objek pajak dalam UU PPh No. 10 tahun 1994 pasal 4 ayat 1 adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, dan anggota.
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilan alihan usaha,
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada :

- a) keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
- b) badan keagamaan, pendidikan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pengambilan sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya;

- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 4(2) UU No.10 / 1994).

Tidak semua yang berupa penghasilan merupakan objek pajak, sesuai pasal 4(3) UU No.10 / 1994 yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah

- a.
 1. Bantuan atau sumbangan;
 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil (termasuk koperasi) yang ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Warisan;
- c. Harta (termasuk setoran tunai) yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari WP atau pemerintah;

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia;
- g. luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, dan penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- h. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- i. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana;
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

E. Biaya untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Penghasilan

1. Pengurang yang diperkenankan (*deductible*) dan yang tidak diperkenankan (*nondeductible*)

Berdasarkan pasal 6 UU PPh No.10 tahun 1994, pengurang yang diperbolehkan dari penghasilan bruto antara lain adalah :

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut atau disebut biaya usaha. Ini dapat berupa biaya pembelian bahan baku, upah gaji/karyawan, bonus, gratifikasi, honorarium, sewa, bunga, royalti, biaya perjalanan usaha, pajak-pajak tidak langsung, piutang yang tidak dapat lagi ditagih, premi asuransi, biaya administrasi
- b. Penyusutan atas biaya untuk memperoleh harta berwujud perusahaan dan amortisasi untuk memperoleh harta tak berwujud (hak) atau biaya lain yang punya masa manfaat lebih dari satu tahun.
- c. Iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- d. Kerugian yang diderita sebagai akibat dari penjualan atau pengalihan barang atau hak yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan.
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya Bea siswa, magang, dan pelatihan.

Sedangkan pengurang-pengurang yang tidak diperbolehkan dari penghasilan bruto menurut pasal 9 UU No.10 tahun PPh 1994 antara lain adalah :

- a. Pembayaran dividen atau pembagian laba yang dilakukan perseroan atau badan lainnya kepada pemegang saham, sekutu, anggota dengan nama dan dalam bentuk apapun. Juga termasuk dalam pengertian ini adalah pembagian sisa hasil usaha badan koperasi yang bukan merupakan pengembalian yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi pada pemegang polis dan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, para sekutu atau anggota.
- b. Biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang dimaksudkan untuk perluasan dari kelangsungan usaha, kecuali dalam hal yang khususnya ditujukan kepada usaha perbankan, lembaga keuangan dan usaha asuransi, maka penyisihan untuk keperluan pembentukan dan pemupukan dana cadangan khusus diperbolehkan dikurangi dari penghasilan bruto yang terdiri dari dana cadangan penghapusan piutang ragu-ragu untuk usaha bank, dana cadangan serupa untuk usaha lembaga keuangan sesuai yang ditetapkan Menteri Keuangan, dana cadangan premi dan cadangan kerugian untuk usaha asuransi kerugian.
- d. Premi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, kecuali bila dibayarkan pihak pemberi kerja.

- e. Semua bentuk pemberian kenikmatan untuk para karyawan, misalnya perjalanan cuti, rekreasi, pemakai kendaraan bermotor perusahaan, perumahan, kecuali untuk perumahan daerah terpencil yang diatur oleh Menteri keuangan.
- f. Pembayaran yang dianggap tidak wajar yang dimaksudkan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang tidak boleh dikurangi hanya kelebihan di atas imbalan yang wajar.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan (bagi penerima bukan merupakan penghasilan).
- h. Pajak Penghasilan, yang dimaksud di sini adalah Pajak Penghasilan yang terhutang oleh WP yang bersangkutan.
- i. Biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi WP atau yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Seperti diketahui bahwa anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. Dengan demikian gaji yang diterima oleh persekutuan firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut.

- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. **Beban Tenaga Kerja dan Kewajiban memotong PPh-pasal 21**

Beban tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 4 kelompok (Pardiat:70):

- a. Bagi perusahaan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bagi karyawan merupakan objek pajak, dan perusahaan wajib memotong PPh pasal 21 :

- 1) Gaji pokok, lembur, THR
- 2) Tunjangan khusus, makan, transport, pajak (PPh-21)
- 3) Premi asuransi jiwa pegawai yang dibayar perusahaan
- 4) Penggantian pengobatan, pemberian uang sewa rumah, uang cuti.
- 5) Pemberian uang, selain pembagian laba tahun lalu.
- 6) Dan sebagainya.

- b. Bagi perusahaan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dan bagi karyawan bukan merupakan objek pajak, perusahaan tidak memotong PPh pasal 21, yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan :

- 1) Pemberian natura (beras, gula, minyak, dsb.)
- 2) Pemberian makan siang
- 3) Pengobatan cuma-cuma
- 4) Cuti keluar kota/luar negeri, biayanya ditanggung perusahaan
- 5) PPh-21 pegawai ditanggung perusahaan

- 6) Penyusutan dan biaya perbaikan atau pemeliharaan serta bahan bakar atas kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai tertentu,
 - 7) Dan sebagainya.
- c. Bagi perusahaan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, tapi bagi karyawan merupakan objek pajak, perusahaan wajib memotong PPh-pasal 21. Pengeluaran ini terbatas pada pembagian laba perusahaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, misalnya jasa produksi, jasa prestasi, tantiem, gratifikasi, bonus, dan sebagainya.
- d. Bagi perusahaan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, tapi bagi karyawan bukan merupakan objek pajak, perusahaan tidak memotong PPh-21. Biaya terbatas pada penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- 1) Pakaian keselamatan kerja/keamanan kerja
 - 2) Pakaian seragam pabrik, SATPAM / HANSIP
 - 3) Pakaian seragam pegawai hotel, penyiar TV
 - 4) Beban antar jemput karyawan
 - 5) Pemberian makan/minum bagi *crew* kapal atau pesawat terbang dalam perjalanan,
 - 6) Pemberian makanan tambahan untuk operator komputer/pengetik
 - 7) Pemberian makan untuk pegawai restoran

- 8) Biaya perjalanan dinas yang didukung dengan dokumen-dokumen yang sah.
- 9) Iuran (jamsostek) dan iuran dana pensiun yang dibayar perusahaan ke dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan. Dalam hal ini, PPh-pasal 21 ditunda sampai karyawan yang bersangkutan pensiun atau berhenti bekerja.
- 10) Pemberian natura/kenikmatan di daerah terpencil.

3. Beban usaha yang berkaitan dengan kewajiban pemotongan pemungutan PPh-pasal 23 dan PPh-pasal 26

Wajib Pajak berkewajiban memotong atau memungut PPh-pasal 23 atau PPh-pasal 26, menyetorkan ke kas negara dan melaporkan ke kantor pelayanan pajak serta memberikan bukti potongan atau pungutan kepada yang dipotong atau dipungut. PPh-pasal-23 dan PPh-pasal 26 tersebut merupakan PPh yang bersifat final, sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible*).

Objek pemotongan PPh-pasal 23 adalah :

- a. 15% dari jumlah bruto atas dividen; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang; royalti; hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam PPh-pasal 21.
- b. 15% dari jumlah bruto atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
- c. 15% dari perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa

teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21.

Kategori penghasilan selain yang dikenakan pemotongan dengan tarif selain 15% sebagai berikut :

- a. Persewaan tanah dan atau bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak badan dan BUT dikenakan pajak sebesar 6% dan bersifat final, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dikenakan pajak 10% final.
- b. Penghasilan dari kontrak kerja sama bagi hasil dengan PT Telkom dipotong pajak final sebesar 5% dari penghasilan bruto.
- c. Imbalan jasa pembasmian hama, pembersihan, konstruksi atau pemborongan, dan jasa lainnya yang pembayarannya dibebankan kepada APBN atau APBD dipungut pajak 1,5%.
- d. Imbalan jasa teknik, manajemen, konsultan, perancang bangunan, perancang interior, perancang pertamanan, akuntansi dan pembukuan, dan jasa penebangan hutan dipotong pajak sebesar 6%.

Berbeda dengan PPh-pasal 23, PPh-pasal 26 diberlakukan terhadap pembayaran dividen dan bunga kepada WP luar negeri. Potongan itu merupakan pembayaran pajak final oleh wajib pajak yang tidak perlu diperhitungkan pada akhir tahun. Menurut ketentuan pasal 26, tarif potongan pajak adalah :

- a. 20% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan pengembalian hutang, royalti, sewa, penghasilan lain sehubungan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan

dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

- b. 20% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari penjualan di Indonesia yang diterima/diperoleh WP luar negeri selain BUT di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.624/KMK.04/1994 dinyatakan besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% untuk premi yang dibayar tergantung kepada perusahaan asuransi luar negeri, 10% untuk premi asuransi dari perusahaan asuransi di Indonesia, dan 5% untuk premi yang dibayarkan perusahaan reasuransi Indonesia kepada perusahaan reasuransi luar negeri.

4. Pembayaran jasa ke Luar Negeri (Pekerjaan dilakukan di Luar Negeri)

- a. *Non tax Treaty* : Mulai tahun 1995 dikenakan PPh pasal-26 sebesar 20% (final)
- b. *Tax Treaty* : sesuai yang diatur dalam *tax treaty* yang bersangkutan.

Apabila jasa tersebut merupakan Jasa Kena Pajak, maka dikenakan PPN sebesar 10%, terhutang pada saat dimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut, disetorkan ke kas negara oleh yang memafaatkan Jasa Kena Pajak tersebut.

5. Beban Bunga

Berdasarkan pasal 4(1), bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang, merupakan objek pajak bagi yang menerimanya, dan menurut pasal 6(1,a) merupakan biaya yang dapat dikurangkan

bagi yang membayar/memberikannya. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, merupakan objek pemotongan pemungutan PPh-pasal 23 dan/atau PPh-pasal 26.

Jika pembeli/penjual merupakan WP luar negeri, maka dipotong/dipungut PPh pasal-26 sebesar 20%, kecuali ada *tax treaty*.

Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham yang sudah beredar atau untuk melakukan akuisisi saham milik pemegang saham pendiri atau lama, yang dividennya bukan objek pajak. Bunga pinjaman tersebut tidak boleh dibiayakan, tetapi dapat dikapitalisasi pada harga saham.

Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk melakukan penyertaan pada perusahaan yang baru didirikan atau mengambil bagian dalam "*right issue*" oleh perusahaan yang telah lama berdiri, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.


Yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah :

- Bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap penyertaan modal (modal terselubung), bagi pemegang saham merupakan dividen.
- Bunga atas pinjaman pribadi.

6. Beban Hadiah

Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun (uang, barang ataupun lainnya), bagi yang memberi hadiah wajib memotong/memungut PPh.

Untuk hadiah tidak diundi, merupakan objek PPh pasal-21 yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, dikenakan tarif pasal 17 dari jumlah bruto, dan tarif 15% dari jumlah bruto (final) yang diterima mantan pegawai.



Untuk hadiah undian, penyelenggara undian wajib memotong/memungut PPh atas hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun sebesar 20% dikali jumlah bruto nilai undian yang dibayarkan atau nilai pasar hadiah berupa natura dan kenikmatan yang diserahkan dan bersifat final.

7. Pemberian sumbangan atau bantuan

Pemberian sumbangan atau bantuan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan:

- a. pasal 4 (3)a : bagi yang menerima bukan merupakan objek pajak penghasilan
- b. Pasal 9 (1)g : bagi yang memberikan bersifat non deductible

8. Pajak Masukan (PM)

PM yang tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau dikapitalisasi pada harga perolehan aktiva tetap yang dibeli.

PM yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dikapitalisasi pada harga perolehan aktiva tetap adalah :

- a. PM yang tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran, bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan, dan pemanfaatan BKP dan JKP yang faktur pajaknya dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan.
- b. PM yang dikenakan dengan BKP dan JKP menurut pasal 9(1) meliputi pembagian dividen atau pembagian laba; kepentingan pribadi pemegang

saham, sekutu/anggota; imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan, imbalan yang melebihi kewajaran kepemilikan saham; serta harta yang dihibahkan, disumbangkan, atau diwariskan.

Pajak masukan (*deductible*) yang berkenaan dengan perolehan barang/jasa yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun merupakan unsur Nilai Pasar (*cost*), maka pembebanannya melalui penyusutan/amortisasi.

9. Cadangan Kerugian Piutang

Praktek akuntansi komersial membentuk cadangan kerugian piutang terhadap piutang yang diragukan kolektibilitasnya. Ketentuan pajak tidak memperkenankan pembentukan cadangan tersebut. Ketentuan pajak lebih melihat realitas dan memberlakukan metode penghapusan (piutang) langsung. Jadi, kerugian piutang hanya diakui apabila telah diupayakan secara nyata penagihannya. Bila terjadi pembebasan hutang, sesuai pasal 4(1)k UU PPh 1994, pembebasan itu dianggap merupakan penghasilan (kena pajak) bagi debitur.

Untuk jenis usaha tertentu (bank dan asuransi), SKMK No.80/KMK.04/1995 memperkenankan pembentukan cadangan. Besarnya cadangan tiap tahun dihitung berdasarkan pendekatan neraca :

- a. bank baik pemerintah maupun swasta 3% dari rata-rata saldo piutang awal dan akhir.
- b. perusahaan sewa guna usaha dengan hak opsi 2,5% dari rata-rata saldo akhir piutang.
- c. Asuransi kerugian 40% dari premi.

Selain itu, cadangan kerugian untuk asuransi kerugian sebesar klaim kerugian yang telah ditetapkan oleh tim penyelesaian perusahaan, sedangkan cadangan premi untuk asuransi jiwa dihitung berdasarkan perhitungan aktuarial yang telah mendapatkan pengesahan dari Dirjen Lembaga Keuangan. Bagi perusahaan pertambangan diperbolehkan membentuk cadangan dana reklamasi berdasarkan metode satuan produksi dengan penitipan dana reklamasi ke bank pemerintah.

10. Prinsip Konservatif

Akuntansi menggunakan prinsip konservatis dalam mengakui dan menentukan penghasilan dan biaya, yaitu kemungkinan rugi sudah diakui sebagai kerugian, sedangkan kemungkinan laba tidak diakui, dengan cara membuat jurnal penyesuaian pada tiap-tiap akhir tahun buku atau dengan membentuk penyisihan, antara lain :

- a. Penyisihan kerugian piutang
- b. Penyisihan potongan penjualan
- c. Penyisihan klaim/biaya setelah penjualan
- d. Penyisihan retur penjualan, dsb

UU PPh tidak mengakui prinsip konservatis dalam menentukan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, tetapi berdasarkan prinsip realisasi, yaitu kerugian diakui kalau betul-betul sudah direalisasi.

11. Beban promosi

Beban promosi dibedakan antara biaya yang benar-benar untuk promosi (*deductible*) dan biaya yang pada hakekatnya merupakan sumbangan

(*non deductible*). Biaya promosi (*deductible*) harus didukung bukti ekstern, seperti tagihan dari biro iklan, penerbit, yang menerima pemasangan iklan, dengan bukti pemuatan/publikasi, pembuatan barang, dsb.

12. Biaya perjalanan

Biaya perjalanan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible*) adalah yang bertujuan untuk kepentingan perusahaan yang didukung bukti ekstern, seperti tiket, pembayaran ke Travel Biro, Hotel, akomodasi, dsb.

Biaya perjalanan yang tidak didukung bukti-bukti yang sah, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali dimasukkan sebagai penghasilan karyawan (objek PPh-pasal 21).

13. Biaya Penelitian dan Pengembangan (litbang)

Biaya litbang yang nyata-nyata dikeluarkan dan didukung bukti-bukti yang sah dan bermanfaat pada tahun yang bersangkutan di masa yang akan datang serta jika dilakukan di Indonesia dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Biaya litbang yang dimaksud bertujuan untuk pengembangan produk (baik jenis maupun mutu) dan peningkatan efisiensi termasuk proses teknologi.

Perlakuan perpajakan terhadap biaya litbang :

- a. Bermanfaat kurang dari 1 tahun, dilakukan penyusutan dan amortisasi gedung litbang, alat-alat litbang, dsb.
- b. Biaya rutin meliputi biaya pegawai, bahan-bahan litbang, dsb., dibebankan (*deductible*) pada tahun yang bersangkutan.
- c. Biaya konsultasi yang memborong pekerjaan litbang yang jumlahnya cukup material, perlakuan perpajakannya sama dengan SAK.

14. Biaya *entertainment*

Yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya *entertainment* yang benar dikeluarkan (formal) dan ada hubungannya dengan kegiatan/usaha wajib pajak dan dibuatkan daftar nominatif (dilampirkan di SPT-PPh).

15. Pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan praktik akuntansi yang tidak sehat

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*nondeductible*), misalnya :

- a. Pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham,
- b. Pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam
- c. Pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi
- d. Pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan
- e. Biaya untuk keperluan pribadi WP atau tanggungannya
- f. Perbaikan atau pemeliharaan rumah atau kendaraan pribadi
- g. Rekening listrik telepon pribadi
- h. Biaya perjalanan pemegang saham atau keluarganya
- i. PBB atas rumah pribadi pemegang saham, dsb

16. Beban komisi penjualan

Pengeluaran-pengeluaran untuk komisi penjualan yang didukung bukti-bukti yang sah (bukti ekstern), dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible*).

Komisi yang dibayarkan keperorangan, dipotong PPh-pasal 21 berdasarkan tarif pasal 17 UU PPh No. 10 tahun 1994 komisi yang dibayarkan (tanpa pengurangan).

17. Selisih kurs mata uang asing (Valas)

Berdasarkan pasal 4(1) huruf l UU PPh No. 10 tahun 1994 keuntungan selisih kurs merupakan objek PPh, dan berdasarkan pasal 6(1)c, kerugian selisih kurs bersifat *deductible*.

18. Rugi Fiskal

Berdasarkan pasal 6(2) UU No.10/1994, rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Sedangkan kerugian yang diderita di luar negeri tidak dapat dikompensasikan.

Berdasarkan PP No.34/1994 atas penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu diberikan fasilitas kompensasi kerugian mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan paling lama 10 tahun. Perkebunan tanaman keras, pertambangan keras, investasi di Indonesia bagian Timur, dapat melakukan kompensasi kerugian maksimal 8 tahun.

19. Bantuan untuk pembinaan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I

Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum. Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya.

Bantuan dalam hal ini adalah bantuan yang diberikan wajib pajak yang berasal dari penghasilan setelah PPh yang diperolehnya dalam satu tahun pajak yang berjumlah seratus juta rupiah ke atas. Wajib Pajak dapat membantu setinggi-tingginya 2 % dari penghasilan setelah Laba Kena Pajak.

Terhadap beban bantuan ini dalam Laporan Keuangan fiskal tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*nondeductible*).

20. Penyusutan Dan Amortisasi

Penyusutan dan amortisasi diatur dalam pasal 11 UU PPh No.10/1994, yang menganut metode penyusutan berdasarkan waktu metode saldo menurun dan garis lurus. Penyusutan aktiva tetap dikategorikan ke dalam 2 kategori, yaitu harta berwujud bangunan dan bukan bangunan. Harta berwujud bangunan dibagi dalam 2 kelompok yaitu permanen dengan masa manfaat 20 tahun dan tidak permanen dengan masa manfaat 10 tahun. Harta berwujud bukan bangunan dibagi dalam 4 kelompok, yaitu kelompok 1 memiliki masa manfaat 4 tahun, kelompok 2 memiliki masa manfaat 8 tahun, kelompok 3 memiliki masa manfaat 16 tahun, dan kelompok 4 memiliki masa manfaat 20 tahun. Tarif penyusutan golongan bangunan berdasar kelompok permanen adalah 5% dan tidak permanen adalah 10%. Golongan bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Tarif penyusutan golongan bukan bangunan dengan metode garis lurus berdasar kelompok 1,2,3 dan 4 adalah 25%, 12,5%, 6,25% dan 5%. Tarif saldo menurun adalah dua kali tarif garis lurus. Dalam metode saldo menurun, pendekatan tutup akhir diperlakukan. Pada akhir masa manfaat nilai sisa buku dihapuskan semua. Biaya pendirian dan perluasan modal dapat dibebankan sebagai biaya pada tahun

pengeluaran atau diamortisasi berdasarkan metode garis lurus atau saldo menurun. Ketentuan perpajakan depresiasi dimulai pada saat aktiva mulai pada tahun saat pengeluaran dan dihitung dalam tahunan penuh. *Goodwill* sebagai aktiva tetap tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi secara spesifik dan tidak terpisah dari keberadaan perusahaan, sehingga dalam ketentuan perpajakan tidak diamortisasi.

21. Biaya Sewa Guna Usaha (SGU)

a. SGU tanpa hak opsi (*operating lease*)

1) Perlakuan perpajakan bagi lessor

- a) seluruh pembayaran yang diterima atau diperoleh lessor merupakan obyek PPh
- b) menyusutkan barang modal yang di-SGU-kan sesuai dengan pasal 11 UU PPh 1994
- c) lessor memungut PPN

2) Perlakuan perpajakan bagi lesse

- a) jumlah SGU yang dibayar atau terhutang pada tahun yang bersangkutan merupakan *deductible expense*
- b) tidak boleh menyusutkan barang modal
- c) lesse memungut PPh-pasal 23 sebesar 15% ke lessor

b. SGU dengan hak opsi (*capital lease*)

1) Perlakuan perpajakan bagi lessor

- a) Penghasilan lessor merupakan obyek PPh, yaitu sebagian dari pembayaran SGU dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa SGU

- b) Lessor tidak boleh menyusutkan barang modal yang di-SGU-kan
 - c) Lessor dapat membentuk cadangan penghasilan piutang sanksi sebesar 2,5% dari rata-rata saldo awal dan akhir piutang SGU
 - d) Kerugian piutang SGU yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada cadangan penghasilan piutang sanksi awal tahun yang bersangkutan
 - e) Angsuran PPh-pasal 25 berdasarkan laporan triwulan disetahunkan
 - f) Pembayaran SGU tidak terhutang PPN dan tidak dipotong PPh-pasal 23
- 2) Perlakuan perpajakan bagi lesse
- a) Tidak boleh menyusutkan barang modal yang diterima
 - b) Biaya bunga SGU tidak boleh dibebankan sebagai biaya
 - c) Yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah jumlah pembayaran SGU pada tahun yang bersangkutan

F. Faktor-faktor yang Menimbulkan Selisih Pajak Penghasilan

Selisih Pajak Penghasilan adalah selisih yang timbul karena adanya perbedaan besarnya Pajak Penghasilan berdasarkan Laba Akuntansi dan besarnya Pajak Penghasilan berdasarkan Laba Kena Pajak. Laba Akuntansi dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan Laba Kena Pajak dihitung berdasarkan ketentuan Pajak yang berlaku. Perbedaan antara Standar Akuntansi

Keuangan dan ketentuan pajak inilah yang menimbulkan perbedaan antara Laba Akuntansi dan Laba Kena Pajak.

Ada banyak faktor yang menimbulkan selisih Pajak Penghasilan yang disebabkan karena adanya perbedaan antara Laba Akuntansi dan Laba Kena Pajak. Faktor-faktor tersebut secara garis besar digolongkan kedalam 2 kategori sebagai berikut :

1. Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*)

Perbedaan tetap adalah pos-pos yang (1) termasuk dalam Laporan Keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah termasuk dalam Laporan Keuangan Pajak atau (2) termasuk dalam Laporan Keuangan Pajak tetapi tidak termasuk dalam Laporan Keuangan sebelum pajak (Kieso,1995:691). Terhadap perbedaan ini tidak perlu dilakukan alokasi.

Contoh-contoh transaksi yang dapat mengakibatkan perbedaan permanen:

- a. Hal-hal yang diakui untuk tujuan akuntansi tetapi tidak diakui untuk tujuan pajak:
 - 1) amortisasi goodwill
 - 2) biaya premi asuransi jiwa para karyawan
 - 3) pendapatan bunga dari deposito berjangka
 - 4) biaya kompensasi karyawan yang dikaitkan dengan program pemberian hak beli saham kepada karyawan yang bersangkutan.
 - 5) denda-denda dan beban-beban yang timbul akibat pelanggaran hukum.
 - 6) beban yang terjadi dalam upaya memperoleh laba yang bebas pajak.

- b. Hal-hal yang diakui untuk tujuan perhitungan laba kena pajak tidak untuk tujuan perhitungan laba akuntansi
- 1) Rugi operasi
 - 2) Keuntungan karena pembebasan hutang

2. Perbedaan Sementara/Waktu (*Temporary Differences*)

Suatu perbedaan sementara adalah selisih antara dasar pajak untuk suatu aktiva atau hutang dan nilai yang dilaporkan dalam neraca, yang akan menghasilkan jumlah-jumlah yang dapat dikenakan pajak atau yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang, ketika nilai aktiva yang dilaporkan itu diperoleh kembali dan nilai hutang yang dilaporkan itu diselesaikan (Kieso, 1995:689). Terhadap perbedaan ini perlu dilakukan alokasi antar periode (*interperiod allocation*).

Ada empat transaksi yang dapat menimbulkan perbedaan sementara, yaitu :

- a. Penghasilan atau laba dimasukkan dalam perhitungan laba menurut pajak dalam periode sesudah penghasilan atau laba tersebut diperhitungkan dalam laba akuntansi. Contoh transaksi jenis ini adalah :
 - 1) Laba bruto dari penjualan angsuran untuk akuntansi diakui dalam periode penjualan, sedangkan untuk tujuan pajak diakui pada saat penerimaan uang
 - 2) Laba bruto dari kontrak jangka panjang di mana untuk tujuan akuntansi digunakan metode yang berbeda dengan pajak. Misalnya metode prosentase penyelesaian digunakan untuk tujuan akuntansi dan metode kontrak selesai digunakan untuk tujuan pajak.

- 3) Pendapatan dari investasi saham di mana perusahaan menggunakan metode equity untuk akuntansi dan untuk tujuan pajak pendapatan diakui sebesar dividen yang diterima.

Transaksi-transaksi tersebut mengakibatkan adanya selisih lebih jumlah Pajak Penghasilan yang diperhitungkan dibanding pajak yang harus dibayar atau menambah saldo kredit rekening Pajak Penghasilan yang ditangguhkan.

- b. Biaya atau rugi dibebankan dalam perhitungan laba menurut pajak dalam periode sesudah biaya atau rugi tersebut dibebankan dalam perhitungan laba akuntansi. Contoh transaksi-transaksi jenis ini adalah :

- 1) Taksiran biaya untuk garansi atau kontrak jaminan produk diakui/ dibebankan dalam periode berjalan untuk tujuan akuntansi. Sedangkan untuk pajak biaya ini dibebankan pada saat di bayar.
- 2) Taksiran kerugian dalam kontrak pembelian, persediaan barang, kerugian piutang dan investasi jangka pendek diakui dalam periode berjalan untuk akuntansi, sedangkan untuk pajak diakui pada waktu pengeluaran kas (transaksi rielynya) terjadi.
- 3) Taksiran-taksiran rugi dan hutang bersyarat lainnya seperti sengketa-sengketa yang sedang diproses dalam pengadilan

Transaksi-transaksi tersebut mengakibatkan timbulnya selisih kurang jumlah Pajak Penghasilan yang diperhitungkan dibanding Pajak Penghasilan yang harus dibayar atau menambah saldo debit rekening Pajak Penghasilan yang ditangguhkan.

- c. Pendapatan atau laba diperhitungkan dalam laba menurut pajak dalam periode sebelum pendapatan atau laba tersebut diperhitungkan untuk laba akuntansi. Contoh transaksi jenis ini adalah sewa, bunga dan pendapatan-pendapatan lain yang diterima dimuka diperhitungkan dalam laba menurut pajak pada periode diterimanya uang dari pendapatan-pendapatan tersebut. Sedangkan untuk tujuan akuntansi, pendapatan-pendapatan itu akan ditangguhkan pengakuannya sesuai dengan periodenya. Transaksi-transaksi tersebut mengakibatkan terjadinya selisih kurang jumlah Pajak Penghasilan yang diperhitungkan dibanding Pajak Penghasilan yang harus dibayar, atau menambah saldo debit rekening Pajak Penghasilan yang ditangguhkan.
- d. Biaya atau rugi diperhitungkan dalam laba menurut pajak dalam periode sebelum biaya atau rugi tersebut dibebankan pada laba akuntansi. Contoh transaksi-transaksi jenis ini adalah :
- 1) Depresiasi aktiva tetap untuk pajak menggunakan taksiran umur yang lebih pendek daripada taksiran umur ekonomis yang digunakan untuk tujuan akuntansi.
 - 2) Biaya-biaya yang terjadi dalam masa konstruksi aktiva tetap seperti pajak dan bunga dibebankan pada saat dibayar untuk tujuan pajak dan ditangguhkan pembebanannya untuk tujuan akuntansi.

Transaksi-transaksi tersebut mengakibatkan timbulnya selisih lebih jumlah Pajak Penghasilan yang diperhitungkan dibandingkan pajak yang harus dibayar atau menambah saldo kredit rekening Pajak Penghasilan yang ditangguhkan.

G. Perlakuan Akuntansi Selisih Pajak Penghasilan

1. Perlakuan Akuntansi Selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan waktu

Adanya selisih Pajak Penghasilan yang timbul dari perbedaan waktu dalam suatu periode akan mempengaruhi periode-periode berikutnya, karena perbedaan waktu yang terjadi dalam suatu periode akan dikompensasikan dalam satu atau lebih periode-periode berikutnya. Untuk itu diperlukan penyesuaian terhadap selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan waktu dalam setiap periodenya. Penyesuaian ini dilakukan dengan alokasi selisih Pajak Penghasilan antar periode.

Ada 3 alternatif metode yang dapat dipilih dalam mengalokasikan selisih Pajak Penghasilan, yaitu :

a. Metode Pajak yang Ditangguhkan (*defferred tax method*)

Berdasarkan metode ini, pengaruh pajak yang ditimbulkan oleh perbedaan sementara ditangguhkan dan akan dialokasikan terhadap biaya pajak penghasilan pada periode mendatang. Jumlah pajak yang ditangguhkan tersebut dihitung dari transaksi perbedaan sementara dikalikan dengan tarif pajak pada periode perbedaan tersebut timbul.

b. Metode Hutang (*Liability Method*)

Berdasarkan metode ini, selisih Pajak Penghasilan yang timbul merupakan hutang Pajak Penghasilan atau pajak yang dibayar dimuka penghasilan dimasa yang akan datang (*liabilities for taxes payable in the future or prepaid taxes*). Jumlah Pajak Penghasilan yang ditangguhkan

dihitung dari transaksi perbedaan sementara dikalikan tarif pajak yang berlaku pada saat perbedaan tersebut berbalik (*reverse*).

c. **Metode Pajak Bersih (*Net of Tax Method*)**

Pada dasarnya menurut metode ini tidak ada alokasi pajak. Pengaruh pajak yang timbul akan berpengaruh pada penilaian (*valuation*) suatu aktiva atau nilai hutang tertentu. Jumlah PPh dilaporkan sebesar jumlah PPh yang terhutang sesungguhnya.

2. Perlakuan Akuntansi Selisih Pajak Penghasilan dari Perbedaan Tetap

Selisih Pajak Penghasilan yang timbul dari perbedaan tetap tidak akan mempengaruhi periode-periode berikutnya. Pengaruhnya hanya dirasakan dalam periode terjadinya transaksi dan tidak akan terkompensasikan dengan sendirinya melalui selisih atau perbedaan yang akan terjadi dalam periode-periode berikutnya. Dengan demikian terhadap selisih Pajak Penghasilan yang timbul dari perbedaan tetap ini tidak dilakukan alokasi Pajak Penghasilan antar periode, tetapi dibebankan seluruhnya pada periode terjadinya transaksi perbedaan tetap tersebut.

3. Perlakuan Akuntansi Selisih Pajak Penghasilan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Perlakuan akuntansi terhadap Pajak Penghasilan diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan No.16 paragraf 77, yakni :

Apabila perusahaan memilih untuk menghitung Pajak Penghasilan menurut laba akuntansi, selisih perhitungan tersebut dengan hutang pajak (yang dihitung menurut Laba Kena Pajak), yang disebabkan “perbedaan waktu” pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan akuntansi dengan tujuan pajak, ditampung dalam akun “Pajak Penghasilan yang ditangguhkan” dikelompokkan sebagai bagian dari aktiva lain-lain dan dialokasikan pada beban kena pajak penghasilan tahun-tahun mendatang (IAI, 1994:26).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa SAK mengakui adanya selisih Pajak Penghasilan yang dialokasikan dengan metode pajak ditangguhkan (*differed tax method*).

Alokasi Pajak Penghasilan antar periode memerlukan perhitungan secara terpisah mengenai 3 aspek berikut ini :

a. Jumlah Pajak Penghasilan yang dibebankan

Jumlah pajak yang dibebankan dihitung berdasarkan Laba Akuntansi dikalikan tarif pajak. Apabila dalam suatu periode terdapat perbedaan permanen, maka jumlah beban Pajak Penghasilan tidak dapat dihitung dengan mengalikan secara langsung Laba Akuntansi dengan tarif pajak, tetapi Laba Akuntansi harus disesuaikan dahulu dengan perbedaan tetap. Hal ini karena selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan tetap tidak dialokasikan tetapi dibebankan seluruhnya pada periode terjadinya perbedaan tetap tersebut. Dengan demikian besarnya beban Pajak Penghasilan diperoleh dengan cara :

$$\text{Beban Pajak Penghasilan} = (\text{laba akuntansi} + / - \text{perbedaan tetap}) \times \text{tarif pajak}$$

b. Jumlah Pajak Penghasilan terhutang

Jumlah Pajak Penghasilan terhutang dihitung dengan cara :

$$\text{Hutang Pajak Penghasilan} = \text{Laba Kena Pajak} \times \text{tarif pajak}$$

c. Jumlah Pajak Penghasilan ditangguhkan

Jumlah Pajak Penghasilan ditangguhkan yang ditimbulkan dari perbedaan waktu dihitung dengan cara :

$$\text{Pajak Penghasilan ditangguhkan} = \text{Selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan waktu} \times \text{tarif pajak}$$

Pada saat Pajak Penghasilan diakui, Hutang Pajak Penghasilan dicatat di kredit dengan rekening lawan debit adalah Pajak Penghasilan (beban), dan selisihnya dicatat di debit atau kredit pada rekening Pajak Penghasilan ditangguhkan. Pajak Penghasilan ditangguhkan di debit apabila Laba Kena Pajak lebih besar dari Laba Akuntansi yang telah disesuaikan dengan perbedaan tetap. Sebaliknya, rekening Pajak Penghasilan ditangguhkan di kredit apabila Laba Kena Pajak lebih kecil dari Laba Akuntansi yang telah disesuaikan dengan selisih perbedaan tetap.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah studi kasus, yaitu jenis penelitian terhadap objek tertentu dimana objek tersebut terbatas. Kesimpulan yang diperoleh hanya terbatas pada objek yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT GOODYEAR INDONESIA dan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun 1999.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah Manajer Keuangan dan bagian perpajakan PT GOODYEAR INDONESIA.
2. Objek penelitian meliputi :
 - a. Koreksi fiskal pada PT GOODYEAR INDONESIA.
 - b. Perlakuan akuntansi selisih Pajak Penghasilan pada PT GOODYEAR INDONESIA.

D. Data Yang Diperlukan

1. Gambaran umum perusahaan
2. Laporan Audit Akuntan Publik tahun 1997
3. Neraca tahun 1997

4. Laporan Rugi Laba tahun 1997
5. Rekonsiliasi Fiskal tahun 1997
6. Daftar penyusutan aktiva berwujud
7. Perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan
8. Metode alokasi selisih pajak penghasilan

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung secara jelas dengan pimpinan dan staf perusahaan.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan melihat catatan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk mengumpulkan data yang kurang terungkap melalui teknik wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis masalah ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif.

1. Analisis kuantitatif

Yaitu teknik menganalisis data dengan menggunakan perhitungan angka-angka. Perhitungan ini dilakukan pada saat menghitung besarnya perbedaan waktu dan perbedaan tetap, Penghasilan Kena Pajak, PPh terhutang, PPh yang ditanggihkan, dan besarnya PPh untuk tahun yang bersangkutan.

2. Analisis Kualitatif

Yaitu teknik menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka, akan tetapi dengan mendeskripsikan langkah-langkah dalam membahas masalah sesuai teori yang ada.

Langkah-langkah dalam membahas masalah ini adalah :

- a. Untuk menjawab masalah pertama , yaitu untuk menentukan faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya selisih Pajak Penghasilan, dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Teknik deskriptif, yaitu dengan menyajikan data hasil penelitian yang berhubungan dengan analisis selisih Pajak Penghasilan.
 - 2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya selisih Pajak Penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.
- b. Untuk menjawab permasalahan kedua, yaitu perlakuan akuntansi terhadap selisih Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh PT GOODYEAR INDONESIA, dilakukan tehnik deskriptif, yaitu dengan menyajikan data hasil penelitian berupa perlakuan akuntansi terhadap selisih Pajak Penghasilan yang dilakukan PT GOODYEAR INDONESIA.
- c. Untuk menjawab permasalahan ketiga, yaitu untuk menentukan apakah perlakuan akuntansi terhadap selisih Pajak Penghasilan yang dilakukan PT GOODYEAR INDONESIA sudah sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan dilakukan teknik komparatif, yaitu dengan membandingkan perlakuan akuntansi selisih Pajak Penghasilan yang dilakukan PT GOODYEAR INDONESIA dengan Standar Akuntansi Keuangan.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Riwayat Pendirian

Sejarah berdirinya PT GOODYEAR INDONESIA tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya kantor pusat, yaitu *The Goodyear Tire and Rubber Co. Limited* di Amerika Serikat, karena pada hakekatnya keberadaan PT GOODYEAR INDIONESIA merupakan pengembangan usaha dari *The Goodyear Tire and Rubber Co. Limited* tersebut.

The Goodyear Tire and Rubber Co. Limited didirikan pada tanggal 29 Agustus 1898 di negara bagian Ohio Amerika Serikat oleh Frank Sieberling. Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri pengolahan ban.

Perusahaan ini berkembang terus, hal ini terbukti dengan dibukanya cabang-cabang penjualan ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Adapun perkembangannya di Indonesia adalah sebagai berikut :

Tahun 1916, PT GOODYEAR INDONESIA membuka perkebunan karet pertama di Sumatera seluas 20.000 acres dan diberi nama *The Dolok Merangir Estate*.

Pada tanggal 26 Januari 1917, dibuka sebuah cabang penjualan atau agen dari perusahaan induk di Surabaya.

Tahun 1927, perkebunan karet kedua dibuka, seluas 40.000 *acres* dan diberi nama *Wingfoot Estate*. Perkebunan ini merupakan perkebunan besar termmodern saat itu.

Perluasan usaha terus dilakukan, sehingga pada tahun 1930 terbentuk suatu tim guna mengadakan penyelidikan untuk mendirikan pabrik ban di Indonesia. Dari hasil penyelidikan tersebut, didirikan pabrik ban di Bogor pada tahun 1935. Tanggal 1 Mei 1935, ban pertama diproduksi oleh pabrik ban di Bogor. Pembukaan dan peresmian pabrik dilakukan oleh Paul Lichtfield dengan kapasitas produksi saat itu 600 ban per hari. Sejak saat itu dari tahun ke tahun terus menerus diadakan perbaikan di bidang produksi dan tempat kerja.

Selama perang dunia ke dua, perusahaan menghentikan kegiatannya dan berproduksi kembali pada tahun 1947. Kemajuan tampak kembali setelah perang berakhir, baik di Indonesia maupun di negara lainnya.

Antara tahun 1965 sampai dengan tahun 1967, ada kebijaksanaan pemerintah mengenai nasionalisir perusahaan yaitu nama perusahaan asing harus diubah ke dalam bahasa Indonesia sehingga namanya berubah menjadi nama Indonesia, yaitu Gelora Yudha. Perubahan ini mengakibatkan usaha laba perusahaan menjadi turun bahkan mengancam kelangsungan operasinya.

Untuk menanggulangi hal itu, mulai tahun 1968 sampai dengan 1971 perusahaan mulai memodernisasikan mesin-mesin perlengkapan dengan melakukan perluasan pabrik. Pada tanggal 11 Desember 1971, perluasan pabrik pertama diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Jendral TNI Soeharto dengan biaya investasi sebesar Rp 3.200.000.000,00. Sedangkan perluasan pabrik tahap ke dua diresmikan oleh Menteri Perindustrian Letnan Jendral M. Yusuf pada tanggal 18 Mei 1974 dengan mendirikan pabrik Vulkanisir di Pulo Gadung Jakarta dan

perluasan pabrik di Bogor. Biaya investasi yang dikeluarkan adalah sebesar Rp.3.700.000.000,00.

Dengan adanya penambahan mesin-mesin yang terus dilakukan disamping modernisasi yang telah ada, maka pada tahun 1978 tepatnya pada tanggal 28 Juli, nama perusahaan diubah menjadi PT GOODYEAR INDONESIA.

Kemudian pada tanggal 10 November 1980, PT GOODYEAR INDONESIA mendapat persetujuan dari Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) untuk menawarkan saham-sahamnya kepada umum melalui Bursa Efek Indonesia. Mulai tanggal 22 Desember 1980, perusahaan menawarkan 6.150.000 lembar saham dengan nilai Rp 6.150.000.000,00 atau sebesar 15 % saham pemilikan PT GOODYEAR INDONESIA. Dengan demikian menjadikannya sebagai perusahaan *Go Public* yang pertama di Indonesia, dan sampai saat ini telah berhasil mengembangkan usahanya sehingga menjadi salah satu dari tiga pabrik ban terbesar di Indonesia dengan produksi rata-rata perhari 7000 ban dan pada tahun 1996 diperbesar lagi sehingga berkapasitas 11.000 ban per-hari.

Sehubungan dengan perkembangan usahanya, perusahaan ini telah memasarkan produknya keseluruh cabang yang ada di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Medan. Selain itu juga dipasarkan ke luar negeri diantaranya ke negara-negara Asia (termasuk Jepang), Australia, Eropa, Afrika dan Amerika.

B. Tujuan dan Misi Usaha

PT GOODYEAR INDONESIA semenjak berdirinya seperti yang dikemukakan di atas bertujuan mencari pangsa pasar ban kendaraan bermotor di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan membuat motto “Pemimpin Dunia Dalam Teknologi Ban” dan mempunyai sasaran utama kegiatan usaha operasionalnya adalah “*Quality is the key to customer satisfaction*” yang artinya antara lain “Kualitas adalah Kunci Kepuasan Pelanggan”, yang telah melakukan modernisasi terhadap teknologi proses produksi dan meningkatkan kapasitas produksinya dari tahun ke tahun.

Selain hal tersebut tentunya tujuan lainnya adalah sama dengan perusahaan-perusahaan lain yaitu mencari laba optimal.

C. Produk Perusahaan

Proses pembuatan ban merupakan proses produksi yang dinamakan proses sintetik yaitu komponen-komponennya dibuat secara terpisah dengan suatu mesin operasi dan kemudian dikerjakan bersama-sama untuk menghasilkan barang jadi, seperti yang terjadi pada PT GOODYEAR INDONESIA. Hasil akhir dari proses produksi tersebut berupa ban jadi.

Produk dari PT GOODYEAR INDONESIA di dalam proses produksinya mengikuti ketentuan standar Internasional yang ditetapkan oleh *PT Goodyear International Tire Technical Centre* yang berkedudukan di Luxembourg dan telah disesuaikan dengan keadaan, iklim serta kondisi alam Indonesia. Sejak tahun 1994 perusahaan telah mendapatkan sertifikat standar ISO 9000 dan seri ISO 9002 yang



merupakan perusahaan ban pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat ini. Dan pada tahun 1997 PT GOODYEAR INDONESIA mendapatkan kembali ISO 9002 versi terbaru.

Perbandingan produksi berdasarkan jenis ban adalah 60% ban untuk kendaraan penumpang dan 40% ban untuk kendaraan komersial dan alat-alat besar. Adapun jenis-jenis ban yang diproduksi adalah sebagai berikut :

1. Ban Radial untuk mobil penumpang/sedan dan angkutan (*Radial passenger* dan *Ultra light truck*)
2. Ban Conventional untuk jeep dan mobil angkutan (*Bias passenger* dan *Ultra light truck*)
3. Ban Conventional untuk Truk dan Bis (*Medium Commercial Tires* atau MCT)
4. Ban khusus untuk alat-alat besar, traktor dan alat pertanian (*Grader, Small Loader, Erthmove, Tractor and Farm tire*)

Agar proses produksi dapat dilaksanakan secara terus-menerus, maka diperlukan bahan baku yang cukup. Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi ban adalah sebagai berikut :

1. Karet alam dan karet sintetik sebagai bahan baku dasar
2. *Carbon Black* untuk memberi warna hitam dan menambah daya kekuatan serta ketahanan terhadap gesekan
3. Pigmen untuk proses *vulkanisir accelerator, anti oxidant, anti blooming agent* (bahan kimia)

4. *Oil* (minyak) untuk memperlunak dalam proses pembuatan dan menambah daya rekat
5. *Fabric* (lawon) untuk membuat kerangka ban yang biasa disebut *Carcass*
6. Kawat baja untuk *bead* (lingkaran kawat yang menahan kerangka ban pada rim) dan untuk sabuk baja pada ban radial *steel belted tire*

Bahan-bahan yang dimaksud diatas diperoleh baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

D. Struktur Organisasi dan Manajemen Perusahaan

PT GOODYEAR INDONESIA dipimpin oleh seorang Presiden Direktur yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap segala pekerjaannya kepada *Vice President Asia Region*. Berikut adalah penjelasan dari struktur organisasi PT GOODYEAR INDONESIA (Lihat Gambar 1:Struktur Organisasi halaman 52)

1. *President Director*


President Director memegang pimpinan tertinggi dan bertanggung jawab atas segala yang terjadi di dalam perusahaan. Di dalam menjalankan tugasnya ia didampingi oleh *Executive Secretary* dan mempertanggungjawabkan tugasnya langsung kepada *Vice President Asia Region*.

President Director sebagai pimpinan utama perusahaan, membawahi langsung 5 orang *Director*, yaitu *Manufacturing Director*, *Supply and Logistic Director*, *Finance Director*, *Sales and Marketing Director*, *Human Resources Director*, dan seorang *Purchasing Manager*.

Gambar 1 :

STRUKTUR ORGANISASI

PT GOODYEAR INDONESIA, Tbk



2. *Manufacturing Director*

Tugas utamanya adalah bertanggung jawab atas perencanaan produksi, penggunaan dan peraturan dalam bidang produksi baik kualitas maupun kuantitas. Didalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh :

- a. *Executive Secretary*
- b. *Quality Technologi Manager*
- c. *Production Manager*
- d. *Engineering Manager*
- e. *EHS (Environment, Health and Safety) Manager*
- f. *Manufacturing Training Manager*

3. *Supply and Logistic Director*

Tugas *Supply and Logistic Director* adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan bahan mentah dan *sparepart* mesin-mesin secara ekonomis sehingga tercapai efisiensi yang optimal dan biaya yang kompetitif.
- b. Merencanakan persediaan barang jadi setiap bulannya
- c. Membeli bahan baku, bahan penolong dan peralatan mesin
- d. Menyimpan hasil produksi, bahan baku, bahan penolong dan peralatan mesin
- e. Mengatur distribusi barang hasil produksi, baik ke distributor di dalam negeri maupun yang eksport

- f. Bekerja sama dengan bagian produksi, penjualan dan *Finance* serta gudang untuk meyakinkan bahwa produk dan jasa yang diperlukan pelanggan bisa dipenuhi.

Dalam menjalankan tugasnya ia dibantu oleh :

- a. *Secretary*
- b. *Merchandise Distribution Manager*
- c. *Traffic Manager*
- d. *Material Control Manager*
- e. *Customer Services Centre Manager*

4. *Finance Director*

Adapun tugas dari *Finance Director* adalah :

- a. Bertanggung jawab dan mempunyai wewenang terhadap keuangan dan akuntansi perusahaan
- b. Bertanggung jawab atas arus uang (*cash flow*) yang berhubungan dengan keluar masuknya dana
- c. Menerima semua data dan keterangan mengenai transaksi keuangan maupun data lain yang menyebabkan berkurangnya atau bertambahnya aktiva dan pasiva
- d. Menentukan harga pokok ban yang akan dijual

Dalam menjalankan tugasnya *Finance Director* dibantu oleh :

- a. *Excecutive Secretary*
- b. *Information System Manager*
- c. *General Accounting Manager*

- d. *Treasury Manager*
- e. *Factory Accounting and Finance Analysis Manager*
- f. *Credit and Sales Accounting Manager*
- g. *Internal Auditor*

5. *Sales and Marketing Director*

Tugasnya adalah mengkoordinir penjualan dan pemasaran agar terjual semaksimal mungkin guna mendapatkan keuntungan yang layak untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. *Sales and Marketing Director* membawahi :

- a. *Manager General Marketing*
- b. *Replacement Sales General Manager*
- c. *Original Equipment General Manager*

6. *Human Resources Director*

Tugasnya adalah mengatur penyediaan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia mulai dari rekrutmen karyawan baru. Selain itu HRD bertanggung jawab dalam kesejahteraan karyawan beserta keluarganya dan setiap 2 tahun sekali mengadakan perundingan dengan pihak Serikat Pekerja dalam menyusun KKB (Kesepakatan Kerja Bersama).

7. *Purchasing Manager*

Tugasnya adalah mengatur pembelian bahan-bahan baik untuk bahan mentah bagi produksi maupun alat-alat penunjangnya, dengan catatan kualitasnya memenuhi persyaratan dan harganya bersaing sehingga dapat menekan biaya serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas.

E. Laporan Keuangan Pada PT GOODYEAR INDONESIA

Laporan Keuangan pada PT GOODYEAR INDONESIA yang disajikan dalam bab ini terdiri dari Neraca, laporan laba-rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

1. Neraca

Tabel 1
Neraca PT GOODYEAR INDONESIA TAHUN 1997

PT GOODYEAR INDONESIA Tbk NERACA 31 Desember 1997 (dalam ribuan rupiah, kecuali nilai nominal saham)	
AKTIVA LANCAR	
Kas dan setara kas	8.095.098
Piutang usaha	
- Pihak ketiga (setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu Rp 1.506.490.00)	35.302.356
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	14.535.779
Piutang lain-lain	
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.398.284
- Lainnya	80.002
Persediaan bersih	45.509.744
Pajak dan biaya dibayar di muka	2.202.152
Pajak Penghasilan ditangguhkan	6.356.531
	113.479.946
AKTIVA TETAP	
Nilai tercatat	206.572.166
Akumulasi penyusutan dan amortisasi	(102.733.123)
	103.839.043
Nilai buku	
Pajak Penghasilan ditangguhkan	2.154.072
	2.154.072
AKTIVA LAIN-LAIN	
Pinjaman karyawan	3.097.045
Uang jaminan dan lain-lain	1.881.197
Tagihan restitusi pajak	153.056
Sewa jangka panjang dibayar dimuka	194.859
Beban ditangguhkan-bersih	3.932.624
	9.258.781
Jumlah Aktiva lain-lain	
	9.258.781
JUMLAH AKTIVA	228.731.842

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Hutang bank	-
Hutang usaha	
- Pihak ketiga	16.833.385
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	20.582.367
Hutang lain-lain	
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	18.431.044
- Lainnya	9.353.200
Biaya yang masih harus dibayar	17.617.725
Hutang pajak	2.997.483
Hutang dividen	4.704.750
Kewajiban Sewa Guna Usaha jatuh tempo dalam waktu satu tahun	92.765
Hutang jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	<u>90.612.719</u>
KEWAJIBAN SEWA GUNA USAHA -setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	92.765
HUTANG JANGKA PANJANG -setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-
KEWAJIBAN PENSIUN	<u>8.292.467</u>
JUMLAH KEWAJIBAN	<u>98.990.221</u>
EKUITAS	
Modal saham-nilai nominal Rp 1000,00 modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh-41.000.000 saham	41.000.000
Saldo laba	
- belum ditentukan penggunaannya	88.691.621
- telah ditentukan penggunaannya	<u>50.000</u>
JUMLAH EKUITAS	<u>129.741.621</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	<u>228.731.842</u>

2. Laporan Laba-Rugi

Tabel 2

Laporan Laba-Rugi PT GOODYEAR INDONESIA tahun 1997

PT GOODYEAR INDONESIA
LAPORAN LABA-RUGI
31 DESEMBER 1997
(dalam ribuan rupiah, kecuali Laba per Saham)

PENJUALAN BERSIH	283.054.770
BEBAN POKOK PENJUALAN	234.601.751
LABA BRUTO	<u>48.453.019</u>
BEBAN USAHA	
Penjualan	11.953.361
Administrasi dan distribusi	<u>8.295.884</u>
Jumlah Beban Usaha	<u>20.249.245</u>
LABA USAHA	<u>28.203.774</u>
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	
Penghasilan bunga	1.837.638
Beban keuangan	(2.292.294)
Rugi kurs-bersih	(18.200.705)
Laba penjualan aktiva tetap	108.129
Bantuan untuk YDSM	(887.064)
Rupa-rupa bersih	<u>(170.358)</u>
Beban lain-lain bersih	<u>(19.604.654)</u>
LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	
PAJAK PENGHASILAN	<u>8.599.120</u>
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	
Tahun berjalan	9.384.474
Ditangguhkan	<u>(6.132.170)</u>
Laba taksiran Pajak Penghasilan	<u>3.252.304</u>
LABA BERSIH	<u>5.346.816</u> ✓
Laba usaha per saham	<u>687,90</u>
Laba bersih per saham	130,41

3. Catatan atas laporan keuangan

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis kecuali untuk aktiva tetap yang diperoleh sampai dengan 25 Juli 1980 yang telah dinilai kembali dalam rangka penawaran saham-saham perusahaan kepada masyarakat.

b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank dan *call deposits* yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan.

c. Penyisihan piutang ragu-ragu

Perusahaan menetapkan penyisihan untuk piutang ragu-ragu berdasarkan hasil penelaahan terhadap akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun.

d. Persediaan

Barang jadi dan barang dalam proses dinyatakan berdasarkan harga standar yang besarnya mendekati nilai perolehan yang ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata. Bahan baku, bahan pembantu pabrikan dan suku cadang dinyatakan berdasarkan harga perolehan yang ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata. Perusahaan menetapkan penyisihan untuk persediaan usang berdasarkan penelaahan keadaan persediaan.

e. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line*

method). Bagian sewa jangka panjang dari biaya sewa dibayar dimuka dikelompokkan sebagai bagian dari “Aktiva lain-lain” di dalam neraca.

f. Aktiva tetap

Aktiva tetap yang diperoleh sampai dengan tanggal 25 Juli 1980 dinyatakan berdasarkan nilai taksiran pada tanggal tersebut dikurangi akumulasi penyusutannya. Penambahan setelah tanggal tersebut dinyatakan berdasarkan harga perolehan. Penyusutan dan amortisasi dihitung menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut :

Tabel 3

masa manfaat aktiva tetap

Tanah dan pemugaran	2 % - 5 %
Bangunan dan prasarana	2 % - 5 %
Mesin dan peralatan	4 % - 12,5 %
Peralatan dan perlengkapan kantor	5 % - 20 %
Kendaraan	12,5 % - 20 %

Biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin dibebankan pada Laporan Laba-Rugi pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah yang signifikan dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutan dan amortisasi dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi

yang terjadi dibukukan dalam Laporan Laba-Rugi pada tahun yang bersangkutan.

g. Sewa Guna Usaha

Transaksi Sewa Guna Usaha digolongkan sebagai Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*capital lease*) apabila memenuhi semua kriteria yang disyaratkan. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka transaksi Sewa Guna Usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (*operating lease*). Aktiva Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (disajikan sebagai bagian dalam Aktiva Tetap) dinyatakan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran Sewa Guna Usaha selama masa Sewa Guna Usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa Sewa Guna Usaha.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan yang diterapkan untuk aktiva tetap yang bersangkutan.

h. Mesin dalam pemasangan dan peralatan dalam perjalanan

Mesin dalam pemasangan dan peralatan dalam perjalanan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aktiva tetap yang bersangkutan pada saat aktiva tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

i. Pajak Penghasilan ditangguhkan

Perusahaan melakukan penangguhan pajak (*deferred tax*) atas perbedaan waktu pengakuan beban dan pendapatan antara laporan keuangan

akuntansi dan fiskal. Perbedaan ini terutama berasal dari penyusutan dan amortisasi, beban pensiun dan penyesihan lainnya.

j. Program pensiun karyawan

Semua karyawan tetap Indonesia dijamin oleh program Jamsostek yang meliputi tabungan hari tua, asuransi kecelakaan dan kematian. Pembayaran premi Jamsostek yang dilakukan secara berkala kepada Pemerintah sebagian ditanggung oleh karyawan dan sebagian lagi ditanggung oleh perusahaan.

Selain program di atas, perusahaan melaksanakan program pensiun untuk semua karyawan tetap yang bersifat tanpa iuran dan tanpa pembentukan dana khusus. Beban pensiun ditentukan dengan perhitungan aktuarial secara berkala setiap tahun oleh aktuaris Perusahaan, PT Wyatt Purbajaga. Kewajiban jasa lalu diamortisasi selama masa kerja rata-rata karyawan.

k. Transaksi dalam saldo mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang Rupiah berdasarkan standar kurs perusahaan yang besarnya mendekati kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

l. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari penjualan ekspor diakui pada saat penyerahan barang di atas kapal di pelabuhan pengiriman. Pendapatan dari penjualan lokal diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan. Beban diakui pada saat terjadinya.

m. **Laba bersih Per Saham**

Laba usaha dan laba bersih per saham dihitung dengan membagi masing-masing laba usaha dan laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bagian pendahuluan telah dijelaskan bahwa laporan keuangan komersial dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku. Adanya perbedaan pengakuan beban dan penghasilan antara Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku menyebabkan adanya dua jumlah laba, yaitu Laba Akuntansi dan Laba Kena Pajak. Perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya selisih Pajak Penghasilan yang dapat dialokasikan dari waktu ke waktu.

Bab ini akan menyajikan data-data yang diperoleh selama penelitian beserta analisis data dan pembahasannya sesuai dengan langkah-langkah yang tertera dalam teknik analisis data pada bab III.

A. Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Selisih Pajak Penghasilan

Ada banyak faktor yang menyebabkan timbulnya selisih Pajak Penghasilan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya selisih Pajak Penghasilan tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu perbedaan tetap (*permanent difference*) dan perbedaan waktu (*time difference*).

Sebelum menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan Selisih Pajak Penghasilan, maka terlebih dahulu akan disajikan data-data yang diperoleh yang selama penelitian.

1. Data yang diperoleh

a. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menyusun laporan keuangan fiskal. Rekonsiliasi fiskal pada PT GOODYEAR INDONESIA dapat dilihat pada Tabel 4 halaman 66 dan Tabel 5 halaman 67.

b. Perbedaan tetap (*permanent difference*)

Perbedaan tetap merupakan perbedaan antara Laba Akuntansi dan Laba Kena Pajak yang ditimbulkan dari transaksi, yang menurut hukum dan peraturan perpajakan akan terhapus dengan sendirinya. Perbedaan ini timbul karena adanya transaksi-transaksi pendapatan dan biaya yang diakui akuntansi, tetapi tidak diakui oleh peraturan perpajakan, atau sebaliknya.

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam kategori perbedaan tetap pada PT GOODYEAR INDONESIA adalah :

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan | |
| a) Dibebankan pada Beban Pokok Produksi | Rp 1.856.528.000,00 |
| b) Dibebankan pada Beban Usaha | Rp 274.335.000,00 |
| 2) Biaya perjalanan, latihan dan pendidikan | Rp 6.637.000,00 |
| 3) Biaya kantor | Rp 260.604.000,00 |
| 4) Sumbangan, hadiah dan hubungan masyarakat | Rp 28.635.000,00 |
| 5) Biaya representasi dan jamuan | Rp 1.699.000,00 |
| 6) Pajak dan asuransi | Rp 6.631.000,00 |
| 7) Revaluasi aktiva tetap | (Rp 369.195.000,00) |

Tabel 4

Rekonsiliasi Fiskal tahun pajak 1997

PT GOODYEAR INDONESIA, Tbk.
REKONSILIASI FISKAL
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997
 (dalam ribuan rupiah)

	komersial	Beda waktu	Beda tetap	fiskal
PENJUALAN BERSIH	283.054.770	2.836.261	-	285.891.031
BEBAN POKOK PENJUALAN	234.601.751	(11.634.254)	(1.689.320)	221.278.177
LABA KOTOR	48.453.019	14.470.515	1.689.320	64.612.854
BEBAN USAHA				
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	8.504.408	(755.878)	(274.335)	7.474.195
Iklan, pameran dan promosi	3.975.798	(465.556)	-	3.510.242
Perjalanan, latihan dan pendidikan	1.736.276	31.171	(6.637)	1.760.810
Penyusuan dan amortisasi	1.296.242	(519.839)	-	776.403
Pemeliharaan dan perbaikan	958.956	-	-	958.956
Pos dan telekomunikasi	949.276	-	-	949.276
Biaya kantor	869.969	73.728	(260.604)	683.093
Pensiun	766.962	(235.502)	-	531.460
Honorarium profesional	649.818	(249.960)	-	399.858
Listrik dan air	160.457	-	-	160.457
Sumbangan hadiah dan humas	109.992	-	(28.635)	81.357
Sewa	100.990	-	-	100.990
Representasi dan jamuan	85.275	-	(1.699)	83.576
Pajak dan asuransi	84.826	-	(6.631)	78.195
Jumlah beban usaha	20.249.245	(2.121.836)	(578.541)	17.548.868
LABA USAHA	28.203.774	16.592.351	2.267.861	47.063.986
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan bunga	1.837.638	-	(1.770.266)	67.372
Beban keuangan	(2.292.294)	-	886.401	(1.405.893)
Rugi kurs	(18.200.705)	3.901.204	-	(14.299.501)
Laba penjualan aktiva tetap	108.129	(52.988)	-	55.141
Bantuan untuk YDSM	(887.064)	-	887.064	-
Rupa-rupa bersih	(170.358)	-	-	(170.358)
Penghasilan (beban)lain-lain bersih	(19.604.654)	3.848.216	3.199	(15.753.239)
LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	8.599.120	20.440.567	2.271.060	31.310.747
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN				
Tahun berjalan	9.384.474	-	-	9.384.474
Ditangguhkan	(6.132.170)	6.132.170	-	-
Jumlah	3.252.304	6.132.170	2.271.060	9.384.474
LABA BERSIH	5.346.816	14.308.397	2.271.060	21.926.273

Tabel 5

Rekonsiliasi fiskal terhadap Beban Pokok Penjualan (dalam ribuan rupiah)

	komersial	Beda waktu	Beda tetap	Fiskal
Persediaan Bahan Baku awal	6.251.270	-	-	6.251.270
Pembelian	150.452.072	-	-	150.452.072
	156.703.342	0	0	156.703.342
Persediaan Bahan Baku Akhir	11.752.305	-	-	11.752.305
Biaya Bahan Baku	144.951.037	0	0	144.951.037
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	20.640.248	(3.659.399)	(1.856.528)	15.124.320
Biaya depresiasi	16.369.082	(2.657.909)	369.195	14.080.368
Bahan tidak langsung, pemeliharaan dan spareparts	18.805.961	(5115.491)	-	13.690.471
Energi	8.425.900	-	-	8.425.900
Akron service charge	11.443.658	-	-	11.443.658
Biaya lain-lain	5.227.835	(201.455)	(201.987)	4.824.393
	225.863.721	(11.634.254)	(1.689.320)	212.540.147
Persediaan Barang Dalam Proses awal	2.331.878	-	-	2.331.878
	228.195.599	(11.634.254)	(1.689.320)	214.872.025
Persediaan Barang Dalam Proses Akhir	3.537.651	-	-	3.537.651
Beban Pokok Produksi	224.657.948	(11.634.254)	(1.689.320)	211.334.374
Persediaan Barang jadi awal	23.771.095	-	-	23.771.095
	248.429.043	(11.634.254)	(1.689.320)	235.105.469
Persediaan Barang jadi akhir	13.827.291	-	-	13.827.291
Beban Pokok Pejualan	234.601.752	(11.634.254)	(1.689.320)	221.278.178

- 8) Biaya lain-lain (Beban Pokok Penjualan) Rp 201.987.000,00
- 9) Pendapatan Bunga (Rp 1.770.266.000,00)
- 10) Beban keuangan Rp 886.401.000,00
- 11) Bantuan untuk YDSM Rp 887.064.000,00
- Rp 2.271.060.000,00

c. Perbedaan waktu (*Timing Difference*)

Perbedaan waktu merupakan perbedaan yang timbul akibat dari transaksi-transaksi yang mempengaruhi Laba Kena Pajak dalam periode dimana transaksi-transaksi tersebut dimasukkan sebagai unsur dalam penentuan Laba Akuntansi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa perbedaan waktu merupakan perbedaan saat pengakuan pendapatan atau biaya untuk perhitungan laba.

Transaksi-transaksi yang termasuk kategori perbedaan waktu pada PT GOODYEAR INDONESIA adalah :

1) Penjualan bersih	Rp 2.836.261.000,00
2) Laba penjualan aktiva tetap	(Rp 52.988.000,00)
3) Biaya penyusutan dan amortisasi	
a) Beban pokok penjualan	Rp 2.657.909.000,00
b) Beban usaha	Rp 519.839.000,00
4) Transaksi Sewa Guna Usaha	
a) Biaya bunga Sewa Guna Usaha	Rp 134.646.000,00
b) Biaya Sewa Guna Usaha	(Rp 889.062.000,00)
5) Biaya perjalanan, latihan dan pendidikan	(Rp 31.171.000,00)
6) Biaya-biaya yang belum dibayar :	
a) Dibebankan pada beban Pokok Penjualan :	
- Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	Rp 955.250.000,00
- Beban pensiun	Rp 2.704.149.000,00

- Bahan tidak langsung, pemeliharaan dan <i>spareparts</i>	Rp 5.115.491.000,00
b) Dibebankan pada Beban Usaha :	
- Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	Rp 755.878.000,00
- Biaya pensiun	Rp 235.502.000,00
- Biaya iklan, pameran dan promosi	Rp 465.556.000,00
- Honor profesional	Rp 249.960.000,00
- Biaya kantor	Rp 101.627.000,00
7) Biaya penyisihan :	
a) Penyisihan persediaan usang	Rp 53.489.000,00
b) Penyisihan persediaan cetakan ban dan <i>biaya duty import</i>	Rp 147.966.000,00
c) Penyisihan piutang ragu-ragu	Rp 579.061.000,00
8) Rugi selisih kurs	<u>Rp 3.901.204.000,00</u>
Total perbedaan waktu	Rp 20.440.567.000,00

2. Analisis Faktor-faktor Yang Menimbulkan Selisih Pajak Penghasilan

a. Perbedaan Tetap (*permanent difference*)

1) Biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan

Selisih Pajak Penghasilan yang timbul dari perbedaan tetap terhadap biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan terdiri dari biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan yang dibebankan pada :

a) Beban Pokok Penjualan	Rp 1.856.528.000,00
b) Beban Usaha	<u>Rp 274.335.000,00</u>
Selisih Pajak Penghasilan	Rp 2.130.863.000,00

Selisih sebesar Rp 2.130.863.000,00 tersebut merupakan biaya kenikmatan yang terdiri dari :

- a) Biaya makanan dan minuman sebesar Rp 1.141.514.000,00
- b) Biaya kesehatan sebesar Rp 989.349.000,00

Akuntansi Komersial tidak membedakan pemberian imbalan dalam bentuk uang ataupun bukan uang. Asalkan pemberian dalam bentuk bukan uang dapat diketahui nilai pasarnya, maka pemberian tersebut merupakan biaya bagi perusahaan.

Sedangkan Akuntansi Fiskal tidak mengakui pemberian imbalan dalam bentuk bukan uang. Berdasarkan pasal 2 PP No.47 tahun 1994, dikatakan bahwa untuk menghitung besarnya Laba Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto tersebut diatur dalam pasal 9 UU PPh No.10/1994, yang pada ayat 1(e) dikatakan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dengan demikian, pengeluaran dalam bentuk natura dan kenikmatan pada PT GOODYEAR INDONESIA sebesar Rp 2.130.863.000,00 tersebut

untuk tujuan laporan keuangan fiskal tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*nondeductible*), sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

2) Biaya perjalanan, latihan dan pendidikan

Selisih Pajak Penghasilan yang timbul dari perbedaan tetap terhadap biaya perjalanan, latihan dan pendidikan sebesar Rp 6.637.000,00 timbul karena :

- a) Adanya pemberian natura dan kenikmatan selama perjalanan dinas sebesar Rp 3.819.000,00.

Biaya perjalanan tersebut merupakan kenikmatan dan natura yang menurut UU PPh No.10/1994 pasal 9 ayat 1(e) tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

- b) Adanya biaya perjalanan pribadi karyawan yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 2.818.000,00.

Berdasarkan pasal 9 ayat 1(i) Undang-undang Pajak Penghasilan No.10/1994, dikatakan bahwa biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya pada hakekatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan demikian, terhadap biaya perjalanan pribadi karyawan yang ditanggung perusahaan tersebut, untuk tujuan perpajakan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka biaya perjalanan sebesar Rp 6.637.000,00 tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*nondeductible*).

3) Biaya kantor

Selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan tetap terhadap biaya kantor sebesar Rp 260.604.000,00 timbul karena :

- a) Adanya biaya minuman dan makanan kecil sebesar Rp 148.432.000,00.

Biaya minuman dan makanan kecil merupakan natura dan kenikmatan yang menurut UU PPh No.10/1994 pasal 9 ayat 1(e) tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*nondeductible*).

- b) Adanya biaya pajak kendaraan dan perawatan kendaraan milik karyawan sebesar Rp 112.172.000,00.

Terhadap biaya tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya, karena menurut UU PPh No.10/1994 pasal 9 ayat 1(i) biaya tersebut merupakan biaya untuk keperluan pribadi yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*nondeductible*).

Dengan demikian biaya kantor sebesar Rp 260.604.000,00 tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*nondeductible*).

4) **Sumbangan, hadiah dan hubungan masyarakat**

Selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan tetap terhadap biaya sumbangan, hadiah dan hubungan masyarakat sebesar Rp 28.635.000,00 timbul karena adanya biaya sumbangan dan bantuan yang terdiri dari :

- a) Hadiah untuk anak-anak yatim piatu sebesar Rp 8.500.000,00
- b) Sumbangan kepada warga sekitar sebesar Rp 13.250.000,00
- c) *Employee activities cost* berupa biaya pertandingan olahraga karyawan dengan warga sekitar sebesar Rp 6.885.000,00.

Berdasarkan ketentuan perpajakan, pemberian bantuan dan sumbangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal tersebut sesuai dengan pasal 9 ayat 1(g) UU PPh No.10/1994 yang mengatakan bahwa bantuan atau sumbangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dengan demikian biaya sumbangan dan bantuan sebesar Rp 28.635.000,00 tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*nondeductible*).

5) **Biaya representasi dan jamuan**

Selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan tetap terhadap biaya representasi dan jamuan timbul karena adanya biaya jamuan (*entertainment*) yang tidak berhubungan dengan kegiatan atau usaha perusahaan sebesar Rp 1.699.000,00.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.27/PJ/.22/1986 dikatakan bahwa biaya *entertainment* yang boleh dikurangkan adalah biaya *entertainment* yang benar dikeluarkan (formal) dan ada hubungannya dengan kegiatan/usaha Wajib Pajak serta dibuatkan daftar nominatif (dilampirkan pada SPT PPh). Karena biaya jamuan sebesar Rp 1.699.000,00 tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan dan usaha perusahaan serta tidak dilengkapi dengan daftar nominatifnya, maka biaya jamuan tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*nondeductible*).

6) Denda Pajak

Selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan tetap terhadap biaya pajak timbul karena adanya denda pajak sebesar Rp 6.631.000,00.

Secara komersial, pengeluaran berupa pembayaran denda pajak merupakan pengurang penghasilan bruto. Sementara itu dari segi perpajakan pengeluaran tersebut dianggap sebagai pembasuh kesalahan Wajib Pajak karena kurang mematuhi ketentuan perpajakan dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab yang harus dipikul Wajib Pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mendorong Wajib Pajak untuk mengeliminasi kekurangefisienan pemanfaatan sumber daya, ketentuan perpajakan tidak memperbolehkan pengeluaran itu sebagai pengurang laba kena pajak. Hal ini sesuai pasal 9 ayat 1 (k) UU PPh No.10/1994 yang mengatakan bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-



undangan di bidang perpajakan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dengan demikian biaya pajak sebesar Rp 6.631.000,00 tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*nondeductible*).

7) Revaluasi aktiva tetap

Untuk tujuan pelaporan pajak, perusahaan telah menilai kembali aktiva tetap yang diperoleh sampai dengan tanggal 12 September 1986 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45/1986, yang menghasilkan selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp 17.370.238.000,00 dan telah disetujui oleh kantor inspeksi pajak pada tanggal 18 Desember 1989.

Berdasarkan pasal 11 ayat 5 UU No.10/1994 dikatakan bahwa dasar penyusutan revaluasi aktiva tetap adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap tersebut.

Penyusutan untuk laporan pajak sehubungan dengan selisih penilaian kembali aktiva tetap tersebut pada PT GOODYEAR INDONESIA dalam tahun 1997 adalah sebesar Rp 369.195.000,00. Penghitungan penyusutan revaluasi aktiva tetap dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6

Penyusutan revaluasi aktiva tetap (dalam ribuan rupiah)

	Nilai sisa buku Fiskal	Tarif penyusutan	Beban Penyusutan
Bangunan Permanen	3.515.112	5%	175.756
Bukan bangunan Eks golongan I	15	50 %	7
Eks golongan II	773.726	25 %	193.432
TOTAL			369.195

Dengan demikian, dalam laporan keuangan fiskal diakui beban penyusutan revaluasi aktiva tetap sebesar Rp 369.195.000,00.

8) Biaya lain-lain

Selisih Pajak Penghasilan terhadap perbedaan tetap dari biaya lain-lain yang dibebankan pada Beban Pokok Penjualan sebesar Rp 201.987.000,00 ini timbul karena biaya-biaya tersebut merupakan biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang menurut ketentuan perpajakan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam penjelasan pasal 9 ayat 1 UU PPh No.10/1994 dikatakan bahwa pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Dengan demikian, ketentuan pajak tidak mengakui biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut, sehingga biaya lain-lain sebesar Rp 201.987.000,00 tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

9) Pendapatan bunga

Selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan tetap terhadap pendapatan bunga terdiri dari :

a.	<i>call deposit</i>	Rp 1.686.851.000,00
b.	jasa giro	<u>Rp 83.415.000,00</u>
	Selisih Pajak Penghasilan	Rp 1.770.266.000,00

Berdasarkan pasal 2 huruf b PP No.47/1994, untuk menghitung besarnya Laba Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri, biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final yang diatur tersendiri berdasarkan pasal 4 ayat 2 UU No.10/1994 tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam pasal 4 ayat 2 UU No.10/1994 tersebut dikatakan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan Peraturan Pemerintah yang berkenaan dengan hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah No.51/1994 yang mengatur besarnya Pajak Penghasilan atas deposito dan jasa giro tersebut adalah 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final. Selain itu, dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-46/PJ.4/1995 dikatakan bahwa dengan berlakunya PP No.51/1994 maka atas bunga deposito dan tabungan dipotong Pajak Penghasilan final (ayat 1) dan berdasarkan pasal 2(b) PP No.47/1994, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final yang diatur tersendiri berdasarkan pasal 4 ayat 2 UU No.10/1994 tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka atas pendapatan bunga dari *call deposit* dan jasa giro tersebut dipotong Pajak Penghasilan final dan tidak boleh diakui sebagai penambah penghasilan bruto.

10) **Beban keuangan**

Selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan tetap terhadap beban keuangan sebesar Rp 886.401.000,00 timbul karena jumlah rata-rata pinjaman pada PT GOODYEAR INDONESIA lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya.

Berdasarkan pasal 6 ayat 1(a) UU PPh No.10/1994, biaya bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan bagi yang membayar atau memberikannya. Namun dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-46/PJ.4/1995 dikatakan bahwa dapat terjadi dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan lainnya langsung atau tidak langsung berasal dari pinjaman dana yang berasal dari pihak ketiga yang dibebani biaya bunga. Apabila hal tersebut terjadi, Wajib Pajak dapat memperkecil Laba Kena Pajak secara tidak wajar, karena bunga yang terhutang atau dibayar atas pinjaman tersebut dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bunga yang diterima atau diperoleh yang berasal dari penempatan dana dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya tidak ditambahkan pada perhitungan Laba Kena Pajak karena telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 15%. Sehubungan dengan hal tersebut maka apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito dan tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terhutang atas rata-rata pinjaman yang

melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atas tabungan lainnya.

Dalam tahun 1997, beban bunga pinjaman pada PT GOODYEAR INDONESIA adalah sebesar Rp 1.962.607.000,00. Sesuai ketentuan pajak diatas, maka biaya bunga yang boleh dibebankan adalah biaya bunga atas rata-rata pinjaman yang melebihi rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito dan jasa giro, yaitu sebesar Rp 1.076.206.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp 886.401.000,00 (Rp 1.962.607.000,00 – Rp1.076.206.000,00) tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

11) **Bantuan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri**

Pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.90 tahun 1995, yang dilaksanakan melalui keputusan Menteri Keuangan No.17/KMK.04/1996 tanggal 15 Januari 1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-04/PJ/1996 tanggal 29 Januari 1996 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden No.92/1996 tanggal 4 Desember 1996, yang mewajibkan para Wajib Pajak dengan Penghasilan setelah Pajak Penghasilan berjumlah Rp100.000.000,00 ke atas untuk memberikan bantuan pembinaan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I melalui Yayasan Dana Sejahtera Mandiri sebesar 2% dari penghasilan setelah Pajak Penghasilan. Sesuai ketentuan tersebut, maka pada tahun 1997 PT GOODYEAR INDONESIA memberikan bantuan kepada Yayasan Dana Sejahtera Mandiri sebesar Rp 887.064.000,00.

Berdasarkan pasal 9 ayat 1(g) UU No.10/1994 dikatakan bahwa bantuan atau sumbangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga bantuan untuk Yayasan Dana Sejahtera Mandiri sebesar Rp 887.064.000,00 tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

b. Perbedaan waktu (*time difference*)

1) Penjualan bersih.

Selisih Pajak Penghasilan terhadap penjualan bersih ini timbul karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Akuntansi komersial menggunakan prinsip konservatis dalam mengakui dan menentukan penghasilan, yaitu kemungkinan rugi sudah diakui sebagai kerugian dengan cara membuat jurnal penyesuaian pada tiap-tiap akhir tahun buku atau dengan membentuk penyisihan. Selisih penjualan bersih sebesar Rp 2.836.261.000,00 timbul karena perusahaan tiap akhir tahun membentuk penyisihan potongan penjualan yang mengurangi total penjualan bersih. Sedangkan Undang-Undang perpajakan tidak mengakui prinsip konservatis, tetapi berdasarkan prinsip realisasi, yaitu kerugian diakui kalau betul-betul sudah direalisasi. Potongan penjualan diakui kalau potongan penjualan tersebut benar-benar sudah diberikan. Ketentuan perpajakan tidak memperkenankan pembentukan penyisihan potongan penjualan. Dengan demikian, untuk tujuan pelaporan pajak, penyisihan potongan penjualan sebesar Rp 2.836.261.000,00 tersebut tidak diakui.

Transaksi ini mengakibatkan terjadinya selisih kurang jumlah Pajak Penghasilan yang diperhitungkan menurut laporan keuangan komersial dibanding Pajak Penghasilan yang harus dibayar menurut laporan keuangan fiskal, sehingga untuk tujuan laporan fiskal penyisihan potongan penjualan sebesar Rp 2.836.261.000,00 tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

2) Laba penjualan aktiva tetap.

Dalam tahun 1997, PT GOODYEAR INDONESIA melakukan penjualan aktiva tetap seharga Rp 196.278.074.000,00.

Berdasarkan pasal 4 ayat 1(d) UU No.10/1994 dikatakan bahwa keuntungan karena penjualan/pengalihan harta merupakan objek Pajak Penghasilan. Lebih lanjut dijelaskan pada penjelasan pasal 4 tersebut bahwa apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, maka selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Dasar penentuan harga perolehan aktiva tetap diatur dalam pasal 10 ayat 1 No.10/1994, yang mengatakan bahwa harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual-beli harta adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Dengan demikian keuntungan pengalihan harta (laba penjualan aktiva tetap) dihitung dengan membandingkan nilai sisa buku fiskal awal tahun terjadinya pengalihan harta dengan harga jual dalam transaksi penjualan aktiva tetap tersebut.

Selisih perbedaan waktu terhadap laba penjualan aktiva tetap adalah sebesar Rp 52.988.000,00. Selisih ini timbul karena adanya perbedaan

perhitungan penyusutan aktiva tetap yang dijual, sehingga menghasilkan nilai sisa buku yang berbeda. Perincian perhitungan laba penjualan aktiva tetap berdasarkan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah sebagai berikut :

- Perhitungan menurut akuntansi komersial :

Harga jual	Rp 196.278.000,00	
Nilai Sisa buku	<u>(Rp 88.149.000,00)</u>	
Laba Penjualan Aktiva tetap		Rp 108.129.000,00

- Perhitungan menurut akuntansi fiskal :

Harga jual	Rp 196.278.000,00	
Nilai Sisa buku fiskal	<u>(Rp 141.137.000,00)</u>	
Laba Penjualan Aktiva tetap		<u>Rp 55.141.000,00</u>
Selisih Pajak Penghasilan		Rp 52.988.000,00

Transaksi ini mengakibatkan terjadinya selisih lebih jumlah Pajak Penghasilan yang diperhitungkan menurut laporan keuangan komersial dibandingkan Pajak Penghasilan yang harus dibayar menurut laporan keuangan fiskal, sehingga dalam laporan keuangan fiskal laba penjualan aktiva tetap sebesar Rp 52.988.000,00 tersebut tidak diakui.

3) Biaya penyusutan dan amortisasi

Selisih Pajak Penghasilan dari biaya penyusutan dan amortisasi terdiri dari :

a)	dibebankan pada Beban Pokok Penjualan	Rp 2.657.909.000,00
b)	dibebankan pada Beban Usaha	<u>Rp 519.839.000,00</u>
	Selisih Pajak Penghasilan	Rp 3.177.748.000,00

Selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan waktu terhadap biaya penyusutan dan amortisasi ini timbul karena adanya perbedaan waktu penyusutan dan amortisasi berdasarkan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal.

Menurut kebijakan akuntansi pada PT GOODYEAR INDONESIA, aktiva tetap yang diperoleh sampai dengan tanggal 25 Juli 1980 dinyatakan berdasarkan nilai taksiran pada tanggal tersebut dikurangi akumulasi penyusutannya. Penambahan setelah tanggal tersebut dinyatakan berdasarkan harga perolehan. Penyusutan dan amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line-method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap yang ditetapkan perusahaan. Disamping itu, perusahaan melakukan transaksi Sewa Guna Usaha atas aktiva tertentu, dengan jangka waktu 2 sampai dengan 5 tahun yang akan jatuh tempo dalam berbagai tanggal. Penyusutan aktiva tetap Sewa Guna Usaha dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan yang diterapkan untuk aktiva tetap yang bersangkutan.

Berdasarkan kebijakan akuntansi tersebut, maka dalam laporan keuangan komersial beban penyusutan dan amortisasi tahun 1997 pada PT GOODYEAR INDONESIA adalah sebagai berikut :

a)	Dibebankan pada Beban Pokok Penjualan	Rp 16.369.081.000,00
b)	Dibebankan pada Beban Usaha	<u>Rp 1.296.242.000,00</u>
	Total penyusutan komersial	Rp 17.665.323.000,00

Dasar penyusutan akuntansi fiskal diatur berdasarkan pasal 11 UU No.10/1994. Berdasarkan ketentuan ini, metode penyusutan yang boleh digunakan adalah :

- a) Dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau *straight line-method*).
- b) Dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menetapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau *declining balance method*). Berdasarkan metode ini, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Untuk menghitung penyusutan, berdasarkan pasal 11 ayat 6 UU No.10/1994, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 7

Tarif penyusutan fiskal

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
I Bukan bangunan			
- Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
- Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
- Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5 %
- Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
II Bangunan			
- Permanen	20 tahun	5 %	-
- Tidak Permanen	10 tahun	10 %	-

Untuk tujuan pelaporan pajak, PT GOODYEAR INDONESIA telah menilai kembali aktiva tetap yang diperoleh sampai dengan tanggal 12 September 1986 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45/1986, yang menghasilkan selisih penilaian kembali sebesar Rp 17.370.238.000,00 dan telah disetujui oleh kantor inspeksi pajak pada tanggal 18 Desember 1989. Penyusutan untuk laporan pajak sehubungan dengan selisih penilaian kembali tersebut pada tahun 1997 adalah sebesar Rp 369.195.000,00.

Dalam menghitung penyusutan untuk tujuan pelaporan pajak, perusahaan menggunakan metode saldo menurun untuk harta berwujud bukan bangunan. Perhitungan penyusutan menurut akuntansi fiskal dapat dilihat pada Tabel 8 halaman 87.

Dengan demikian, beban penyusutan fiskal pada PT GOODYEAR INDONESIA dalam tahun 1997 adalah sebesar Rp 14.856.770.000,00 yang dibebankan pada :

a.	Beban Pokok Penjualan	Rp 14.080.367.000,00
b.	Beban Usaha	<u>Rp 776.403.000,00</u>
	Total penyusutan fiskal	Rp 14.856.770.000,00

Berdasarkan perhitungan penyusutan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal tersebut di atas dapat diketahui adanya selisih Pajak Penghasilan sebesar :

a)	Beban penyusutan akuntansi komersial	Rp 17.665.323.000,00
b)	Beban penyusutan akuntansi fiskal	<u>(Rp 14.856.770.000,00)</u>
	Selisih Pajak Penghasilan	Rp 2.808.553.000,00

Selisih tersebut terdiri dari :

a)	Selisih perbedaan waktu :	
	1) Penyusutan dan amortisasi Rp	Rp 2.790.356.000,00
	2) Penyusutan Sewa Guna Usaha	<u>Rp 387.392.000,00</u>
		Rp 3.177.748.000,00
b)	Selisih perbedaan tetap :	
	1) Penyusutan revaluasi aktiva tetap	<u>(Rp 369.195.000,00)</u>
		Rp 2.808.553.000,00

Beban penyusutan Sewa Guna Usaha ini akan dibahas lebih lanjut pada transaksi Sewa Guna Usaha dibawah ini, sedangkan beban penyusutan revaluasi aktiva tetap telah dibahas pada sub bab perbedaan tetap diatas.

Tabel 8

Perhitungan penyusutan fiskal (dalam ribuan rupiah)

Jenis harta	Nilai sisa buku	Tarif penyusutan	Penyusutan tahun 1997
I. BANGUNAN			
A. Bangunan yang diperoleh sebelum tahun pajak 1995			
- Permanen	5.364.200	5 %	268.210
			268.210
B. Bangunan yang diperoleh dalam tahun pajak 1995-1996			
- Permanen	12.950.949	5 %	647.548
- Tidak permanen	77.604	10 %	7.760
			655.308
C. Selisih penilaian kembali pada tahun 1987	3.515.120	5 %	175.756
			175.756
D. Bangunan yang diperoleh dalam tahun pajak 1997			
- Tidak permanen	80.720	10 %	8.072
- Permanen	2.735.423	5 %	136.671
			144.743
TOTAL PENYUSUTAN BANGUNAN			1.244.017
II. BUKAN BANGUNAN			
A. Harta yang diperoleh sampai dengan tahun 1994			
- Eks golongan I	55.193	50 %	27.597
- Eks golongan II	4.637.141	25 %	1.159.285
			1.186.882
B. Selisih penilaian kembali tahun 1987			
- Eks golongan I	15	50 %	7
- eks golongan II	773.726	25 %	193.432
			193.439
C. Harta yang diperoleh dalam tahun pajak 1995-1996			
- Kelompok I	2.930.350	50 %	1.465.175
- Kelompok II	967.305	25 %	241.826
- Kelompok III	67.757.027	12.5 %	8.469.628
			10.176.629
D. Harta yang diperoleh dalam tahun pajak 1997			
- Kelompok I	3.178.860	50 %	1.589.430
- Kelompok II	212.496	25 %	53.124
- Kelompok III	3.305.989	12.5 %	413.249
			2.055.803
TOTAL PENYUSUTAN BUKAN BANGUNAN			13.612.753
TOTAL PENYUSUTAN			14.856.770

4. Biaya Sewa Guna Usaha

Aktiva Sewa Guna Usaha dengan hak opsi pada PT GOODYEAR INDONESIA disajikan sebagai bagian dalam aktiva tetap dan dinyatakan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran Sewa Guna Usaha selama masa Sewa Guna Usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa Sewa Guna Usaha. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan yang diterapkan untuk aktiva tetap yang bersangkutan.

Menurut perlakuan akuntansi komersial, aktiva tetap Sewa Guna Usaha boleh disusutkan dan yang merupakan beban/biaya adalah biaya penyusutan aktiva tetap Sewa Guna Usaha dan biaya bunga Sewa Guna Usaha.

Menurut perlakuan akuntansi fiskal, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.1169/1991 aktiva tetap Sewa Guna Usaha tidak boleh disusutkan dan yang merupakan beban/biaya adalah jumlah pembayaran angsuran Sewa Guna Usaha pada tahun yang bersangkutan.

Dengan adanya perbedaan perlakuan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal tersebut, maka diperlukan adanya koreksi fiskal terhadap transaksi Sewa Guna Usaha. Koreksi fiskal terhadap transaksi Sewa Guna Usaha pada PT GOODYEAR INDONESIA adalah sebagai berikut :

Tabel 9

Rekonsiliasi fiskal Sewa Guna Usaha

	Akuntansi Rp	Koreksi Rp	Fiskal Rp
1. Penyusutan SGU	387.392.000	(387.392.000)	-
2. Bunga SGU	134.646.000	(134.646.000)	-
3. Biaya SGU	-	889.062.000	889.062.000

Dengan demikian, biaya bunga Sewa Guna Usaha sebesar Rp 134.646.000,00 dan biaya penyusutan Sewa Guna Usaha sebesar Rp 387.646.000,00 tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*nondeductible*), dan yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah biaya SGU sebesar Rp 889.062.000,00 (*deductible*).

5) **Biaya perjalanan, latihan dan pendidikan**

Selisih Pajak Penghasilan terhadap perbedaan waktu dari biaya perjalanan, latihan dan pendidikan sebesar Rp 31.171.000,00 timbul karena biaya tersebut sudah dibebankan pada tahun sebelumnya dalam laporan keuangan komersial, sedangkan dalam laporan keuangan fiskal biaya tersebut baru diakui pada tahun 1997 karena biaya tersebut baru direalisasi pada tahun 1997.

Dengan demikian, biaya perjalanan, latihan dan pendidikan sebesar Rp 31.171.000,00 tersebut untuk tujuan laporan fiskal diakui sebagai pengurang penghasilan bruto (*deductible*).

6) Biaya-biaya yang belum dibayar, terdiri dari :

- a) Biaya-biaya yang dibebankan pada Beban Pokok Penjualan :
- Biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan Rp 955.250.000,00
 - Biaya pensiun Rp 2.704.149.000,00
 - Biaya bahan tidak langsung, pemeliharaan dan *Spareparts* Rp 5.115.491.000,00
- Rp 8.774.890.000,00
- b. Biaya-biaya yang dibebankan pada Beban Usaha :
- Biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan Rp 755.878.000,00
 - Biaya pensiun Rp 235.502.000,00
 - Biaya iklan, pameran dan promosi Rp 465.556.000,00
 - Honor profesional Rp 249.960.000,00
 - Biaya Kantor Rp 101.627.000,00
- Rp 1.808.523.000,00
- Total biaya yang belum dibayar Rp10.583.413.000,00

Selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan waktu ini timbul karena biaya-biaya yang belum dibayar tersebut dalam laporan keuangan komersial sudah dibebankan sebagai biaya, sedangkan menurut laporan keuangan fiskal biaya tersebut belum boleh dibebankan karena belum direalisasi, sehingga biaya-biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

7) **Biaya-biaya penyisihan** yang terdiri dari :

a) Penyisihan persediaan usang	Rp 53.489.000,00
b) Penyisihan persediaan cetakan ban dan biaya <i>duty import</i>	Rp 147.966.000,00
c) Penyisihan piutang ragu-ragu	<u>Rp 579.061.000,00</u>
Total biaya penyisihan	Rp 780.516.000,00

Perlakuan akuntansi komersial menggunakan prinsip konservatif dalam mengakui dan menentukan biaya, yaitu dengan pembentukan penyisihan atas risiko kerugian yang mungkin diderita.

Perlakuan akuntansi fiskal tidak mengakui prinsip konservatif dalam menentukan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, tetapi berdasarkan prinsip realisasi yaitu kerugian diakui kalau betul-betul sudah direalisasi. Hal ini berdasarkan pasal 9 UU No.10/1994 yang mengatakan bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Selain itu ditambahkan pula dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 UU PPh No.10/1994 yang menjelaskan bahwa kerugian piutang yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sepanjang wajib pajak telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir, yaitu wajib pajak telah menyerahkan penagihan piutang tersebut kepada Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN) atau telah mendapatkan keputusan pengadilan.

Dengan demikian, biaya-biaya penyisihan sebesar Rp780.516.000,00 tersebut dalam laporan keuangan fiskal tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto.

8) Rugi selisih kurs

Selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan waktu terhadap rugi selisih kurs pada PT GOODYEAR INDONESIA dalam tahun 1997 adalah sebesar Rp 3.901.204.000,00. Selisih ini terjadi karena adanya perbedaan standar kurs yang ditetapkan perusahaan dengan standar kurs yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan.

Menurut kebijakan akuntansi pada PT GOODYEAR INDONESIA, transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang rupiah berdasarkan standar kurs perusahaan yang besarnya mendekati kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Berdasarkan ketentuan perpajakan pasal 6 ayat 1(e), rugi selisih kurs boleh dibebankan sebagai biaya. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa rugi selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan harus dilakukan secara taat azas. Apabila wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, maka pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.

Berdasarkan standar kurs yang ditetapkan perusahaan, rugi selisih kurs pada PT GOODYEAR INDONESIA adalah sebesar Rp18.200.705.000,00. Sedangkan menurut laporan keuangan fiskal, besarnya rugi selisih kurs adalah Rp 14.299.501.000,00. Dengan demikian terdapat selisih Pajak Penghasilan dari rugi selisih kurs sebesar Rp 3.901.204.000,00 (=Rp 18.200.705.000,00 - Rp 14.299.501.000,00).

B. Perlakuan Akuntansi Selisih Pajak Penghasilan

Perlakuan akuntansi selisih Pajak Penghasilan bertujuan untuk mengasosiasikan Pajak Penghasilan itu sebagai biaya dengan pendapatan atas laba yang menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga dapat dicapai suatu *proper matching* antara pendapatan dengan biaya-biayanya. Proses untuk mengasosiasikan Pajak Penghasilan dengan laba atas dasar mana pajak itu dikenakan disebut alokasi pajak. Penyebab timbulnya masalah alokasi Pajak Penghasilan ini adalah adanya perbedaan waktu pengakuan terhadap transaksi-transaksi yang berkepentingan terhadap Laba Akuntansi dan Laba Kena Pajak.

Berdasarkan analisis perbedaan diatas dapat diketahui bahwa selisih Pajak Penghasilan pada PT GOODYEAR INDONESIA adalah sebesar Rp 22.711.627.000,00. Selisih tersebut disebabkan oleh selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan tetap dan perbedaan waktu sebagai berikut :

- perbedaan tetap	=	Rp 2.271.060.000,00
- perbedaan waktu	=	<u>Rp 20.440.567.000,00</u>
Selisih Pajak Penghasilan		Rp 22.711.627.000,00

Selisih Pajak Penghasilan yang ditimbulkan oleh perbedaan tetap (*permanent difference*) tidak mempengaruhi periode-periode lainnya. Pengaruhnya hanya dirasakan dalam periode terjadinya transaksi dan tidak akan terkompensasikan dengan sendirinya melalui selisih atau perbedaan yang akan terjadi dalam periode-periode berikutnya. Dengan demikian terhadap selisih Pajak Penghasilan yang ditimbulkan oleh perbedaan tetap tidak perlu dilakukan alokasi selisih Pajak Penghasilan.

Sedangkan selisih Pajak Penghasilan yang ditimbulkan oleh perbedaan waktu yang terjadi pada suatu periode akan dikompensasikan dalam satu atau lebih periode-periode berikutnya. Dengan demikian terhadap selisih Pajak Penghasilan yang ditimbulkan oleh perbedaan waktu tersebut dilakukan alokasi selisih Pajak Penghasilan antar periode.

Seperti yang telah diuraikan pada bab II, bahwa ada 3 metode dalam mengalokasikan selisih Pajak Penghasilan, yaitu metode Pajak yang ditangguhkan (*differed tax method*), metode hutang (*liability method*), dan metode pajak bersih (*net of tax method*). Sesuai dengan kebijaksanaan akuntansi, maka PT GOODYEAR INDONESIA melakukan metode pajak yang ditangguhkan (*deffered tax method*) atas selisih Pajak Penghasilan yang ditimbulkan oleh perbedaan waktu.

Metode pajak yang ditangguhkan (*differed tax method*) adalah suatu prosedur alokasi Pajak Penghasilan antar periode yang mengakui pengaruh transaksi-transaksi perbedaan waktu tersebut terjadi dan membebankannya kembali ke periode-periode selanjutnya. Metode pajak yang ditangguhkan

berorientasi pada laporan Laba-Rugi dengan menitikberatkan pada tercapainya *proper matching* antara pendapatan dan biaya, dalam periode terjadinya selisih Pajak Penghasilan. Menurut metode ini, selisih jumlah hutang Pajak Penghasilan (yang ditentukan berdasarkan Laba Kena Pajak) dalam suatu periode dengan beban Pajak Penghasilan (yang diperhitungkan berdasarkan Laba Akuntansi) harus dicatat dan disajikan dalam Laporan keuangan sebagai pajak yang ditangguhkan. Besarnya pajak yang ditangguhkan ditentukan berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak yang ditangguhkan di debit apabila Laba Kena Pajak lebih besar dari Laba Akuntansi yang telah disesuaikan dengan selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan tetap. Sebaliknya rekening pajak yang ditangguhkan di kredit apabila Laba Kena Pajak lebih kecil dari Laba Akuntansi yang telah disesuaikan dengan selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan tetap. Pengaruh pajak dari perbedaan tetap tidak mempunyai akibat terhadap rekening Pajak yang ditangguhkan, karena selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan tetap tidak dialokasikan tetapi sebaliknya dibebankan seluruhnya kepada periode tahun buku terjadinya perbedaan tetap tersebut. Dengan demikian untuk menghitung beban Pajak Penghasilan, Laba Akuntansi harus disesuaikan dengan selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan tetap. Beban Pajak Penghasilan tidak boleh dihitung dengan mengalikan antara Laba Akuntansi dengan tarif pajak, tetapi Laba Akuntansi harus disesuaikan dahulu dengan selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan tetap.

Berdasarkan rekonsiliasi fiskal, dapat diketahui bahwa dalam tahun 1997 PT GOODYEAR INDONESIA memiliki :

- Laba Akuntansi	=	Rp 8.599.120.000,00
- Laba kena pajak	=	Rp 31.310.747.000,00

Dengan demikian besarnya hutang Pajak Penghasilan adalah sebesar Laba Kena Pajak dikalikan tarif pajak yaitu sebagai berikut :

Laba Kena Pajak	=	Rp 31.310.747.000,00
-----------------	---	----------------------

Tarif pajak pasal 17 :

10 % x Rp 25.000.000,00	=	Rp 2.500.000,00
15 % x Rp 25.000.000,00	=	Rp 3.750.000,00
30 % x Rp 31.260.747.000,00	=	<u>Rp 9.378.224.000,00</u>

Hutang Pajak Penghasilan	=	Rp 9.384.474.000,00
--------------------------	---	---------------------

Sedangkan beban Pajak Penghasilan diperoleh dengan cara tarif pajak dikalikan dengan Laba Akuntansi yang telah disesuaikan dengan selisih pajak penghasilan dari perbedaan tetap.

Laba Akuntansi pada PT GOODYEAR INDONESIA setelah disesuaikan dengan perbedaan tetap adalah sebesar:

Laba Akuntansi	Rp 8.599.120.000
Perbedaan tetap	<u>Rp 2.271.060.000</u>
Laba Akuntansi Setelah disesuaikan dengan perbedaan tetap	Rp 10.870.180.000

Dengan demikian, besarnya beban pajak penghasilan adalah sebesar :

10 % x Rp 25.000.000,00	=	Rp 2.500.000,00
15 % x Rp 25.000.000,00	=	Rp 3.750.000,00
30 % x Rp 10.820.180.000,00	=	<u>Rp 3.246.054.000,00</u>
Beban Pajak Penghasilan	=	Rp 3.252.304.000,00

Untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan ditangguhkan, diperoleh dengan cara mengalikan selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan waktu dengan tarif pajak. Tarif pajak yang digunakan adalah 30 %, karena selisih Pajak Penghasilan disebabkan oleh laba diatas 50 juta. Dengan demikian besarnya Pajak Penghasilan ditangguhkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak penghasilan ditangguhkan} &= \text{Tarif pajak} \times \text{selisih dari perbedaan waktu} \\ &= 30\% \quad \times \text{Rp } 20.440.567.000,00 \\ &= \text{Rp } 6.132.170.000,00 \end{aligned}$$

Jurnal untuk mengakui Pajak Penghasilan ditangguhkan tersebut adalah sebagai berikut :

Biaya Pajak Penghasilan	3.252.304.000	
Pajak Penghasilan Ditangguhkan	6.132.170.000	
Hutang Pajak Penghasilan		9.384.474.000

Pajak Penghasilan ditangguhkan didebit karena Laba Kena Pajak pada PT GOODYEAR INDONESIA yaitu sebesar Rp 31.310.747.000,00 lebih besar dari Laba Akuntansi yang telah disesuaikan dengan selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan tetap yaitu sebesar Rp 10.870.180.000,00.

Alokasi Pajak Penghasilan antar periode akan berpengaruh terhadap penyajian Neraca dan Laporan Laba-Rugi. Dalam Laporan Laba-Rugi, Pajak Penghasilan yang ditangguhkan disajikan sebagai berikut :

Tabel 10

Laporan Laba-Rugi Partial

LAPORAN RUGI-LABA PARTIAL (dalam ribuan rupiah)		
Penjualan bersih		283.054.770
Biaya operasi		<u>(274.455.650)</u>
Laba sebelum taksiran pajak		8.599.120
Pajak Penghasilan tahun berjalan	9.384.474	
Pajak Penghasilan ditangguhkan	<u>(6.132.170)</u>	
Beban Pajak Penghasilan		<u>(3.252.304)</u>
Laba Bersih		5.346.816

Dalam Neraca, Pajak Penghasilan yang ditangguhkan dikelompokkan ke dalam kelompok Aktiva Lancar dan Aktiva Tetap sesuai sifat dan karakteristiknya. Pajak Penghasilan ditangguhkan yang mempunyai kaitan erat atau dapat diasosiasikan dengan aktiva tertentu digolongkan sama seperti halnya dengan aktiva yang bersangkutan. Sedangkan Pajak Penghasilan ditangguhkan yang tidak berkaitan erat atau tidak dapat diasosiasikan dengan aktiva tertentu diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu yang diharapkan untuk dikompensasikan.

Jumlah Pajak Penghasilan yang ditangguhkan pada PT GOODYEAR INDONESIA adalah sebesar Rp 6.132.170.000,00. Dari jumlah tersebut, yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Aktiva Lancar adalah sebesar Rp 4.539.172.000,00 dan yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Aktiva Tetap

adalah sebesar Rp 1.592.998.000,00. Penyajian Pajak Penghasilan ditangguhkan di neraca dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12

Neraca partial

NERACA PARTIAL (dalam ribuan rupiah)	
Aktiva lancar	
Pajak Penghasilan ditangguhkan	4.539.172
Aktiva tetap	
Pajak Penghasilan ditangguhkan	1.592.998

Untuk tahun-tahun selanjutnya, Pajak Penghasilan ditangguhkan bisa bertambah besar atau bertambah kecil. Apabila hutang Pajak Penghasilan lebih besar dari beban Pajak Penghasilan, maka saldo Pajak Penghasilan ditangguhkan akan bertambah di debit. Sebaliknya, apabila hutang Pajak Penghasilan lebih kecil dari beban Pajak Penghasilan, maka saldo Pajak Penghasilan ditangguhkan akan bertambah di kredit.

C. Perlakuan Akuntansi Selisih Pajak Penghasilan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mengakui adanya alokasi Pajak Penghasilan antar periode. Hal ini dapat dilihat pada SAK NO.16 paragraf 77, yang berbunyi :



Apabila perusahaan memilih untuk menghitung Pajak Penghasilan menurut Laba Akuntansi, selisih perhitungan tersebut dengan hutang pajak (yang dihitung menurut Laba Kena Pajak), yang disebabkan “perbedaan waktu” pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan akuntansi dan tujuan pajak, ditampung dalam akun “Pajak Penghasilan yang ditangguhkan” dikelompokkan sebagai bagian dari aktiva lain-lain dialokasikan pada beban kena Pajak Penghasilan tahun-tahun mendatang (IAI,1994:26).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa metode alokasi Pajak Penghasilan yang disarankan SAK adalah metode alokasi Pajak Penghasilan yang ditangguhkan (*differed tax method*). Dengan demikian, metode alokasi Pajak Penghasilan yang dilakukan PT GOODYEAR INDONESIA sudah sesuai dengan yang diperkenankan dalam SAK, yaitu metode Pajak Penghasilan yang ditangguhkan (*differed tax method*).

Dalam penyajiannya di neraca yang dilakukan PT GOODYEAR INDONESIA agak berbeda dengan ketentuan SAK. Dalam penyajian Pajak Penghasilan ditangguhkan di neraca, PT GOODYEAR INDONESIA mengelompokkan Pajak Penghasilan ditangguhkan ke dalam Aktiva Lancar dan Aktiva Tetap sesuai dengan sifat dan karakteristiknya. PT GOODYEAR INDONESIA mengelompokkan Pajak Penghasilan ditangguhkan ke dalam aktiva lancar dan aktiva tetap karena perusahaan berkepentingan terhadap saat Pajak Penghasilan ditangguhkan tersebut dikompensasi. Hal ini bermanfaat bagi manajemen dalam mempertimbangkan laba/rugi bersih dimasa yang akan datang karena Pajak Penghasilan ditangguhkan di sisi debit pada periode berjalan akan dikompensasi di sisi kredit pada periode berikutnya, demikian pula sebaliknya.

Pajak Penghasilan ditangguhkan di sisi debit akan menambah jumlah laba bersih, sedangkan Pajak Penghasilan di sisi kredit akan mengurangi jumlah laba bersih.

Sedangkan menurut pernyataan SAK, Pajak Penghasilan ditangguhkan di neraca dikelompokkan sebagai bagian dari aktiva lain-lain. Hal ini karena SAK memandang bahwa pengungkapan atas Pajak Penghasilan ditangguhkan baik ke dalam aktiva lain-lain maupun yang dirinci menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap bukan merupakan hal yang akan mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan.

Dengan demikian, perlakuan akuntansi selisih Pajak Penghasilan pada PT GOODYEAR INDONESIA sudah sesuai dengan SAK, hanya saja dalam penyajian Pajak Penghasilan ditangguhkan di neraca yang dilakukan PT GOODYEAR INDONESIA berbeda dengan ketentuan SAK.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Selisih Pajak Penghasilan yang timbul pada PT GOODYEAR INDONESIA dalam tahun 1997 adalah sebesar Rp 22.711.627.000,00. Selisih ini timbul karena adanya perbedaan tetap sebesar Rp 2.271.060.000,00 dan perbedaan waktu sebesar Rp 20.440.567.000,00.
2. Selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan tetap timbul karena adanya transaksi-transaksi sebagai berikut :
 - a. Biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan yang merupakan biaya kenikmatan sebesar Rp 2.130.863.000,00.
 - b. Biaya perjalanan, latihan dan pendidikan dalam bentuk natura dan kenikmatan serta adanya biaya perjalanan pribadi karyawan, yaitu sebesar Rp 6.637.000,00.
 - c. Biaya kantor berupa biaya kenikmatan serta pajak kendaraan dan perawatan kendaraan milik karyawan, yaitu sebesar Rp 260.604.000,00.
 - d. Biaya sumbangan sebesar Rp 28.635.000,00.
 - e. Biaya jamuan (*entertainment*) yang tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan sebesar Rp 1.699.000,00.
 - f. Denda pajak sebesar Rp 6.631.000,00

- g. Penyusutan revaluasi aktiva tetap sebesar Rp 369.195.000,00.
 - h. Biaya lain-lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan sebesar Rp 201.987.000,00.
 - i. Pendapatan bunga dari *call deposit* dan jasa giro, yaitu sebesar Rp1.770.226.000,00.
 - j. Beban bunga atas rata-rata pinjaman yang melebihi rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito dan jasa giro, yaitu sebesar Rp 886.401,00.
 - k. Bantuan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri Rp 887.064.000,00.
3. Selisih Pajak Penghasilan dari perbedaan waktu timbul karena adanya transaksi-transaksi sebagai berikut :
- a. Penyisihan potongan penjualan sebesar Rp 2.836.261.000,00.
 - b. Laba penjualan Aktiva Tetap sebesar Rp 52.988.000,00.
 - c. Biaya perjalanan, latihan dan pendidikan serta biaya kantor, yaitu sebesar Rp 31.171.000,00.
 - d. Biaya Sewa Guna Usaha sebesar Rp 889.062.000,00.
 - e. Biaya-biaya yang belum dibayar, terdiri dari :
 - biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan Rp 1.711.128.000,00
 - biaya pensiun Rp 2.939.651.000,00
 - biaya bahan tidak langsung, pemeliharaan dan sparepart Rp 5.115.491.000,00
 - biaya iklan, pameran dan promosi Rp 465.556.000,00

- honor profesional	Rp 249.960.000,00
- Biaya Kantor	<u>Rp 102.227.000,00</u>
Total biaya yang belum dibayar	Rp10.584.013.000,00

- f. Biaya-biaya penyisihan sebesar Rp 780.516.000,00.
- g. Biaya penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 3.177.748.000,00.
- h. Rugi selisih kurs sebesar Rp 3.901.204.000,00.
4. Terhadap selisih Pajak Penghasilan yang timbul dari perbedaan waktu pada PT GOODYEAR INDONESIA dalam tahun 1997 dilakukan metode alokasi selisih Pajak Penghasilan, sedangkan terhadap selisih perbedaan tetap tidak dilakukan alokasi selisih Pajak Penghasilan, tetapi dibebankan seluruhnya. Dengan demikian, besarnya Hutang Pajak Penghasilan pada PT GOODYEAR INDONESIA dalam tahun 1997 adalah Rp 9.384.474.000,00, besarnya Beban Pajak Penghasilan adalah Rp 3.252.304.000,00, dan besarnya Pajak Penghasilan ditangguhkan adalah Rp 6.132.170.000,00.
5. Metode alokasi selisih Pajak Penghasilan terhadap perbedaan waktu yang dilakukan PT GOODYEAR INDONESIA sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Akan tetapi dalam penyajiannya di neraca, perusahaan mengelompokkan Pajak Penghasilan ditangguhkan ke dalam Aktiva Lancar dan Aktiva Tetap, sedangkan Standar Akuntansi Keuangan mengatakan bahwa Pajak Penghasilan ditangguhkan dikelompokkan ke dalam aktiva lain-lain di neraca.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi dalam melakukan penelitian ini antara lain adalah :

1. Penulis tidak dapat mengecek kebenaran sebagian data yang diberikan perusahaan. Hal ini dikarenakan data yang diberikan hanya garis besarnya saja yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Penulis tidak dapat mengidentifikasi Pajak Penghasilan ditangguhkan yang merupakan aktiva lancar dan aktiva tetap. Hal ini karena penulis tidak memperoleh rincian data yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan ditangguhkan tersebut.
3. Terbatasnya waktu yang diberikan oleh perusahaan.

B. Saran

1. Metode alokasi terhadap selisih Pajak Penghasilan yang dilakukan PT GOODYEAR INDONESIA sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, maka sebaiknya PT GOODYEAR INDONESIA tetap menggunakan metode tersebut untuk periode-periode selanjutnya.
2. Dalam menyajikan Pajak Penghasilan ditangguhkan di neraca, PT GOODYEAR INDONESIA sebaiknya tetap menggolongkan Pajak Penghasilan ditangguhkan ke dalam aktiva lancar dan aktiva tetap karena penyajian dengan cara tersebut memberikan informasi tambahan kepada manajemen dan pemakai laporan keuangan dalam mempertimbangkan laba atau rugi bersih di waktu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. (1997). *Akuntansi Keuangan Intermediate Masalah-masalah Khusus*. Yogyakarta: BPFE.
- Chairul, Tubagus. (1992). *Perpajakan*. Jakarta: Gramedia
- Gunadi. (1997). *Akuntansi Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang baru*. Jakarta: Grasindo
- Harnanto. (1988). *Akuntansi Keuangan Intermediate*. Yogyakarta,: Libaerti.
- IAI. (1994). *Standar Akuntansi Keuangan* (buku I). Jakarta: Salemba Empat.
- Judisseno, Rimsky K. (1997). *Pajak dan Strategi Bisnis, suatu tinjauan Hukum dan penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kieso and Weygandt. (1995). *Akuntansi Intermediate* (edisi ketujuh, jilid dua). Jakarta: Binarupa Aksara.
- Mardiasmo, MBA,Akt. (1995). *Perpajakan* (edisi 2). Yogyakarta: BPFE.
- Munawir, S. (1980). *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberti.
- Munawir, S. (1990). *Perpajakan, edisi I*. Yogyakarta: BPFE.
- Pardiat. *Materi kuliah akuntansi perpajakan untuk DPT II khusus Ajun Akuntan*. Widyaiswara Pajak.
- Samsul dan Mustofa. (1988). *Akuntansi Devaluasi* (edisi pertama). Yogyakarta: Liberti.
- Sopnar, Lumbantoruan. (1990). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.

Tjahjono. Achmad dan Husein, Muhammad Fakhri. (1999). *Perpajakan* (edisi kedua). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Undang-Undang Perpajakan 1995 dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. Bandung: Citra Umbara.

LAMPIRAN

PT Goodyear Indonesia
Lampiran SPT PPH Badan Tahun Pajak 1997
Daftar Harta Berwujud Berupa Bangunan

No Urut	Kode Asset	Bangunan	Jenis	Tahun Perolehan	Sisa Akhir Buku Tahun 1996		Penambahan Dalam Tahun 1997	Penarikan Dalam Tahun 1997		Dasar Perhitungan Penyusutan Tahun 1997	Tarif Penyusutan	Sisa Akhir Buku Tahun 1997	Sisa Akhir Buku Tahun 1997	
					Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan				Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan
A		Bangunan yang diperoleh sebelum tahun pajak 1995	Permanen	1935-1994	5,364,199,695	3,209,691,139				5,364,199,695	5%	263,209,935	5,364,199,695	3,477,901,124
B		Bangunan yang diperoleh tahun pajak 1995-1996	Permanen		12,950,948,775	647,547,438				12,950,948,775	5%	647,547,439	12,950,948,775	1,295,094,877
		Bangunan yang diperoleh tahun pajak 1995-1996	Tidak Permanen		77,604,391	15,520,878				77,604,391	10%	7,760,439	77,604,391	23,281,317
Total					18,392,752,861	3,872,759,455	0	0	0	18,392,752,861		923,517,863	18,392,752,861	4,796,277,318
C		Selisih penilaian kembali pada tahun 1987			3,515,112,439	1,757,556,220				3,515,112,439	5%	175,755,622	3,515,112,439	1,933,311,842
D		BLD-10A02 ADDL TO PARTITION OFFICE	Tidak Permanen	1997			80,727,504			80,727,504	10%	8,072,750	80,727,504	3,072,750
E		Bangunan yang diperoleh dalam tahun pajak 1997	Permanen	1997			528,717,287			528,717,287	5%	25,435,564	528,717,287	26,435,864
		BLD-10 ADDL COST TO RETILING OFFICE	Permanen	1997			127,831,372			127,831,372	5%	6,391,569	127,831,372	6,391,569
		BLD-1A ADDL OF STEEL ROOF TO BUILDING 1A	Permanen	1997			507,355,049			507,355,049	5%	25,367,752	507,355,049	25,367,752
		BLD-1B ADDL OF STEEL ROOF TO BUILDING 1B	Permanen	1997			49,944,814			49,944,814	5%	2,497,241	49,944,814	2,497,241
		BLD-1C ADDL OF STEEL ROOF TO BUILDING 1C	Permanen	1997			63,566,128			63,566,128	5%	3,178,306	63,566,128	3,178,306
		BLD-1D ADDL OF STEEL ROOF TO BUILDING 1D	Permanen	1997			682,526,863			682,526,863	5%	34,126,343	682,526,863	34,126,343
		BLD-1E ADDL OF STEEL ROOF TO BUILDING 1E	Permanen	1997			54,485,252			54,485,252	5%	2,724,263	54,485,252	2,724,263
		BLD-1F ADDL OF STEEL ROOF TO BUILDING 1F	Permanen	1997			54,485,252			54,485,252	5%	2,724,263	54,485,252	2,724,263
		BLD-1G ADDL OF STEEL ROOF TO BUILDING 1G	Permanen	1997			86,268,316			86,268,316	5%	4,313,416	86,268,316	4,313,416
		BLD-1H ADDL OF STEEL ROOF TO BUILDING 1H	Permanen	1997			127,132,255			127,132,255	5%	6,356,613	127,132,255	6,356,613
		BLD-1K ADDL OF STEEL ROOF TO BUILDING 1K	Permanen	1997			90,808,754			90,808,754	5%	4,540,438	90,808,754	4,540,438
		BLD-1L ADDL OF STEEL ROOF TO BUILDING 1L	Permanen	1997			49,944,814			49,944,814	5%	2,497,241	49,944,814	2,497,241
		BLD-2C ADDL OF STEEL ROOF TO BUILDING 2C	Permanen	1997			58,299,220			58,299,220	5%	2,914,961	58,299,220	2,914,961
		BLD-41A ADDL OF PEDESTRIAN TO WHSE BLDG	Permanen	1997			5,775,000			5,775,000	5%	283,750	5,775,000	288,750
		BLD-7 ADDL OF STEEL ROOF TO BUILDING 7	Permanen	1997			89,787,156			89,787,156	5%	4,489,358	89,787,156	4,489,358
		BLD-88 ADDL OF NEW BUILDING	Permanen	1997			78,318,515			78,318,515	5%	3,915,926	78,318,515	3,915,926
		BLD-9 ADDL OF STEEL ROOF TO BUILDING 9	Permanen	1997			68,106,565			68,106,565	5%	3,405,328	68,106,565	3,405,328
		BLD_1N ADDL OF CERAMIC TILE TO BB BLDG	Permanen	1997			10,070,000			10,070,000	5%	503,500	10,070,000	503,500
							2,733,422,612					136,671,131	2,733,422,612	136,671,131
F		Bangunan yang masih dalam proses pembuatan			799,514,222		758,886,393						1,558,400,615	0
Total					22,707,379,522		3,573,036,509					1,244,017,366	26,280,416,031	6,874,333,041

PT Goodyear Indonesia
Lampiran SPT PPH Badan Tahun Pajak 1997
Daftar Harta Berwujud Bukan Bangunan

No Urut	Kode Assest	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Kelompok Harta	Sisa Buku Pada Awal Tahun 1997	Penambahan Dalam Th 1997 Harga Perolehan	Penarikan Dalam Th 1997 Nilai Buku	Dasar Perhitungan Penyusutan Tahun 1997	Tarif Penyusutan Saldo Menurun	Penyusutan Tahun 1997	Sisa Buku Pada Akhir Tahun 1997
A	Harta yang diperoleh s/d tahun pajak 1994			1935-1994							
		Eks Golongan I		I	55.193.496			55.193.496	50%	27.596.748	27.596.748
		Eks Golongan II		II	4.715.862.639		78.721.711	4.637.140.928	25%	1.159.285.232	3.477.855.696
		Eks Golongan III		III	0			0	12.50%	0	0
					4.771.056.135	0	78.721.711			1.185.831.980	3.505.452.444
B	Selisih penilaian kembali pada tahun 1987										
		Eks Golongan I		I	15.498			15.498	50%	7.749	7.749
		Eks Golongan II		II	773.726.470			773.726.470	25%	193.431.618	580.294.853
		Eks Golongan III		III	0			0	12.50%	0	0
					773.741.968	0	0			193.439.367	580.302.602
C	Harta yang diperoleh tahun pajak 1995-1996										
		Kelompok I		I	2.930.350.099			2.930.350.099	50.00%	1.465.175.050	1.465.175.050
		Kelompok II		II	1.029.720.562		62.415.363	967.305.199	25.00%	241.826.300	725.478.899
		Kelompok III		III	67.757.026.886			67.757.026.886	12.50%	8.469.628.361	59.287.398.525
					71.717.097.547	0	62.415.363			10.176.629.710	61.478.052.474
Harta yang diperoleh dalam tahun pajak 1997											
IO-00646		ONE SET MOLD 145/70 R12 GT770		I		51.551.529		51.551.529	50%	25.775.765	25.775.765
IO-00647		ONE SET MOLD 145/70 R12 GT770		I		51.551.529		51.551.529	50%	25.775.765	25.775.765
IO-00648		ONE SET RAD TIRE MOLD SIZE 165/70-R13 GT		I		50.056.773		50.056.773	50%	25.028.387	25.028.387
IO-00649		ONE SET TIRE MOLD SIZE 165/70 R13 GT770		I		44.010.100		44.010.100	50%	22.005.050	22.005.050
IO-00650		ONE SET TIRE MOLD SIZE 165/70 R13 GT770		I		44.010.100		44.010.100	50%	22.005.050	22.005.050
IO-00651		ONE SET TIRE MOLD SIZE 165/70 R13 GT770		I		44.010.100		44.010.100	50%	22.005.050	22.005.050
IO-00652		ONE SET TIRE MOLD 175/70 R14 GT770		I		48.532.908		48.532.908	50%	24.266.454	24.266.454
IO-00653		ONE SET 175/70 R14 GT 770 TIRE MOLD		I		42.067.377		42.067.377	50%	21.033.689	21.033.689
IO-00654		ONE SET 175/70 R14 GT 770 TIRE MOLD		I		42.067.377		42.067.377	50%	21.033.689	21.033.689
IO-00655		ONE SET 175/70 R14 GT 770 TIRE MOLD		I		42.067.376		42.067.376	50%	21.033.688	21.033.688
IO-00664		ONE SET 175/70 R13 GT 770 TIRE MOLD		I		40.152.517		40.152.517	50%	20.076.259	20.076.259
IO-00665		ONE SET 175/70 R13 GT 770 TIRE MOLD		I		40.535.724		40.535.724	50%	20.267.862	20.267.862
IO-00666		ONE SET SEGM. 195/70R14 GT770+ MOLD		I		63.936.407		63.936.407	50%	31.968.204	31.968.204
IO-00667		ONE SET SEGM. 195/70R14 GT770+ MOLD		I		63.936.407		63.936.407	50%	31.968.204	31.968.204
IO-00668		ONE SET SEGM. 195/70R14 GT770+ MOLD		I		63.936.406		63.936.406	50%	31.968.203	31.968.203
IO-00669		ONE SET SEG. 195/50 R15 EGL AQ TIRE MOLD		I		85.213.019		85.213.019	50%	42.606.510	42.606.510
IO-00670		ONE SET SEG. 195/50 R15 EGL AQ TIRE MOLD		I		85.213.018		85.213.018	50%	42.606.509	42.606.509
IO-00671		ONE SET SEG. 205/55 R15 EGL AQ TIRE MOLD		I		84.991.004		84.991.004	50%	42.495.502	42.495.502
IO-00672		ONE SET SEG. 205/55 R15 EGL AQ TIRE MOLD		I		84.991.004		84.991.004	50%	42.495.502	42.495.502
IO-00673		ONE SET SEG. 195/50 R16 EGL AQ TIRE MOLD		I		85.248.548		85.248.548	50%	42.624.274	42.624.274
IO-00674		ONE SET SEG. 195/50 R16 EGL AQ TIRE MOLD		I		85.248.548		85.248.548	50%	42.624.274	42.624.274
IO-00675		ONE SET SEG. 205/55 R16 EGL AQ TIRE MOLD		I		86.076.485		86.076.485	50%	43.038.243	43.038.243
IO-00676		ONE SET SEG. 205/55 R16 EGL AQ TIRE MOLD		I		86.076.484		86.076.484	50%	43.038.242	43.038.242
IO-00677		ONE SET SEG. 195/60 R14 EGL AQ TIRE MOLD		I		83.207.022		83.207.022	50%	41.603.511	41.603.511
IO-00678		ONE SET SEGM. 185/70 R14 GT770 TIRE MOLD		I		62.097.341		62.097.341	50%	31.048.671	31.048.671
IO-00679		ONE SET SEGM. 185/70 R14 GT770 TIRE MOLD		I		62.097.341		62.097.341	50%	31.048.671	31.048.671
IO-00680		ONE SET 175/70 R13 GT 770 TIRE MOLD		I		38.822.026		38.822.026	50%	19.411.013	19.411.013

Fiscal 97 Detail

No Kode Urut Asset	Jenis Harta	Tahun Kelompok Perolehan Harta	Sisa Buku Pada Awal Tahun 1997	Penambahan Dalam Th 1997 Harga Perolehan	Penarikan Dalam Th 1997 Nilai Buku	Dasar Perhitungan Penyusutan Tahun 1997	Tarif Penyusutan Saldok Menurun	Penyusutan Tahun 1997	Sisa Buku Pada Akhir Tahun 1997
IO-00681	ONE SET 175/70 R13 GT 770 TIRE MOLD	I		38,822,025		38,822,025	50%	19,411,013	19,411,013
IO-00682	ONE SET SEGM 175/70R13 GT770+ MOLD	I		37,991,957		37,991,957	50%	18,995,979	18,995,979
IO-00683	ONE SET SEGM. 175/70R13 GT770+ MOLD	I		37,991,957		37,991,957	50%	18,995,979	18,995,979
IO-00694	ONE SET SEGM MOLD SIZE 175/70 R13 EAGLE	I		82,140,841		82,140,841	50%	41,070,421	41,070,421
IO-00695	ONE SET SEGM MOLD SIZE 175/70 R13 EAGLE	I		82,140,841		82,140,841	50%	41,070,421	41,070,421
IO-00696	ONE SET SEGM MOLD SIZE 175/70 R13 EAAGLE	I		82,140,841		82,140,841	50%	41,070,421	41,070,421
IO-00697	ONE SET SEGM MOLD 175/70 R13 EAGLE GA PL	I		71,812,852		71,812,852	50%	35,906,426	35,906,426
IO-00698	ONE SET SEGM MOLD SIZE 175/70 R13 EAGLE	I		71,812,852		71,812,852	50%	35,906,426	35,906,426
IO-00699	ONE SET SEGM MOLD SIZE 175/70 R13 EAGLE	I		71,812,852		71,812,852	50%	35,906,426	35,906,426
IO-00701	ONE SET 23.5-25 E3/L3 E.M TIRE MOLD	I		232,730,779		232,730,779	50%	116,365,390	116,365,390
IO-00708	ONE SET TIRE MOLD SIZE 900-20 G141	I		53,130,000		53,130,000	50%	26,565,000	26,565,000
IO-00709	ONE SET TIRE MOLD SIZE 900-20 CTR 15 EX	I		80,373,394		80,373,394	50%	40,186,697	40,186,697
IO-00710	ONE SET 1100-20 TIMBER KING TIRE MOLD	I		87,212,743		87,212,743	50%	43,606,372	43,606,372
IO-00711	ONE SET 1100-20 TIMBER KING TIRE MOLD	I		87,212,743		87,212,743	50%	43,606,372	43,606,372
IO-00712	ONE SET 1100-20 TIMBER KING TIRE MOLD	I		87,212,743		87,212,743	50%	43,606,372	43,606,372
IO-00713	ONE SET 1100-20 TIMBER KING TIRE MOLD	I		87,212,742		87,212,742	50%	43,606,371	43,606,371
IO-00714	ONE SET 1200-24 TIMBER KING TIRE MOLD	I		96,678,732		96,678,732	50%	48,339,366	48,339,366
IO-00715	ONE SET 700-15 HMX GRIP LT MOLD	I		64,362,791		64,362,791	50%	32,181,396	32,181,396
IO-00716	ONE SET 700-15 HMX GRIP LT MOLD	I		64,362,790		64,362,790	50%	32,181,393	32,181,397
	Total harta kelompok I			3,178,860,945	0			1,589,430,471	1,589,430,475
FF-7452	ONE UNIT SANYO SPLIT AC FOR PRESS DIR OF	II		3,200,000		3,200,000	25%	800,000	2,400,000
FF-7453	ONE UNIT SANYO SPLIT AC FOR GUNADI OFFIC	II		2,425,000		2,425,000	25%	606,250	1,818,750
FF-7454	ONE SET TOSHIBA NOTE BOOK COMPUTER FOR	II		4,575,000		4,575,000	25%	1,143,750	3,431,250
FF-7455	ONE SET TOSHIBA NOTE BOOK COMPUTER FOR D	II		4,575,000		4,575,000	25%	1,143,750	3,431,250
FF-7456	ONE SET HP5 LASERJET PRINTER FOR FARIDA	II		3,175,000		3,175,000	25%	793,750	2,381,250
FF-7457	ONE UNIT XEROX FAX MACHINE FOR PROD DIR	II		3,700,000		3,700,000	25%	925,000	2,775,000
FF-7458	ONE UNIT ELMO OVERHEAD PROJECTOR FOR MDD	II		4,725,000		4,725,000	25%	1,181,250	3,543,750
FF-7459	ONE UNIT TOSHIBA AIR CONDITIONER FOR QA	II		2,910,000		2,910,000	25%	727,500	2,182,500
FF-7460	ONE SET SOFA, CORNER TABLE, COFFEE TABLE	II		3,031,636		3,031,636	25%	757,909	2,273,727
FF-7461	ONE PC WOODEN CUPBOARD FOR PRES DIR OFFI	II		4,492,000		4,492,000	25%	1,123,000	3,369,000
FF-7462	ONE PC WOODEN CREDENZA FOR PRES DIR OFFI	II		2,420,000		2,420,000	25%	605,000	1,815,000
FF-7463	ONE PC WORKING TABLE AND SIDE TABLE FOR	II		3,090,000		3,090,000	25%	772,500	2,317,500
FF-7464	ONE PC WOODEN CREDENZA FOR PRES DIR OFFI	II		2,420,000		2,420,000	25%	605,000	1,815,000
FF-7465	ONE SET YAMAHA WATER PURIFIER AND DISPEN	II		5,727,273		5,727,273	25%	1,431,818	4,295,455
FF-7466	ONE SET PENTIUM 1.2 COMPUTER + HP PRINTE	II		3,200,000		3,200,000	25%	800,000	2,400,000
FF-7467	ONE SET PENTIUM 1.2 COMPUTER + HP PRINTE	II		3,200,000		3,200,000	25%	800,000	2,400,000
FF-7468	ONE UNIT XEROX FOTO COPY V-160 FOR SBY O	II		6,750,000		6,750,000	25%	1,687,500	5,062,500
FF-7470	ONE UNIT YAMAHA WATER PURIFIER & DISPENS	II		5,727,273		5,727,273	25%	1,431,818	4,295,455
FF-7471	ONE UNIT PENTIUM 133 PERSONAL COMPUTER F	II		2,600,000		2,600,000	25%	650,000	1,950,000
FF-7472	ONE UNIT PENTIUM 133 PERSONAL COMPUTER F	II		2,600,000		2,600,000	25%	650,000	1,950,000
FF-7473	ONE UNIT OPERATOR TELEPHONE CONSOLE FOR	II		4,000,000		4,000,000	25%	1,000,000	3,000,000
FF-7474	ONE UNIT TOSHIBA NOTE BOOK COMPUTER FOR	II		6,800,000		6,800,000	25%	1,700,000	5,100,000
FF-7475	ONE UNIT PENTIUM 120 COMPUTER FOR COMPOU	II		2,500,000		2,500,000	25%	625,000	1,875,000
FF-7476	ONE UNIT PENTIUM 133 COMPUTER FOR IWAN S	II		2,600,000		2,600,000	25%	650,000	1,950,000
FF-7477	ONE UNIT PENTIUM 133 COMPUTER FOR YOYO S	II		2,600,000		2,600,000	25%	650,000	1,950,000
FF-7478	ONE UNIT PENTIUM 133 COMPUTER FOR GUNADI	II		2,500,000		2,500,000	25%	625,000	1,875,000
FF-7479	ONE UNIT PERSONAL COMPUTER FOR BTA	II		2,925,000		2,925,000	25%	731,250	2,193,750

Fiscal 97 Detail

No Urut	Kode Asset	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Kelompok Harta	Pada Awal Tahun 1997	Dalam Th 1997 Harga Perolehan	Dalam Th 1997	Penyusutan Tahun 1997	Penyusutan Saldo Menurun	Penyusutan Tahun 1997	Pada Akhir Tahun 1997
	FF-7480	ONE UNIT PENTIUM 133 COMPUTER AND 670C H		II		3,665,000		3,665,000	25%	916,250	2,748,750
	FF-7481	ONE UNIT HP LASERJET PRINTER MODEL-5		II		4,450,000		4,450,000	25%	1,112,500	3,337,500
	FF-7482	ONE UNIT BOSTINCO ROLL O PACK FILING CAB		II		4,002,000		4,002,000	25%	1,000,500	3,001,500
	FF-7483	ONE UNIT EPSON PROJECTOR MULTIMEDIA FOR		II		23,000,000		23,000,000	25%	5,750,000	17,250,000
	FF-7484	ONE UNIT ELMO HEAD PROJECTOR FOR SLS CON		II		6,950,000		6,950,000	25%	1,737,500	5,212,500
	FF-7485	ONE SET IBM PENTIUM 200 PERSONAL COMPUTE		II		8,743,700		8,743,700	25%	2,185,925	6,557,775
	FF-7486	ONE UNIT IBM 6400 MATRIX PRINTER FOR PAY		II		27,786,503		27,786,503	25%	6,946,625	20,839,877
	FF-7487	ONE UNIT IBM LAP TOP PAD COMPUTER FOR CW		II		17,715,387		17,715,387	25%	4,428,947	13,286,540
	FF-7488	ONE UNIT IBM LAP TOP PAD COMPUTER FOR G		II		17,715,387		17,715,387	25%	4,428,850	13,286,537
		Total harta kelompok II				212,496,159	0			53,124,043	159,372,116
	Jun-32	ONE UNIT USED FESTOONER BAND BLD MACH NO		III		18,564,022		18,564,022	12.50%	2,320,503	16,243,519
	Jun-33	ONE UNIT SAMSON BAND BLD MACH NO. 4		III		130,573,741		130,573,741	12.50%	16,321,718	114,252,023
	23-69	ONE UNIT HALLA FORKLIFT TRUCK FOR WAREHO		III		50,505,000		50,505,000	12.50%	6,313,125	44,191,875
	23-70	ONE UNIT ROVER RIDE GRASS CUTTER 13HP FO		III		10,908,182		10,908,182	12.50%	1,363,523	9,544,659
	40-1238	ONE UNIT 250HP DC MOTOR FOR SPARE ROLLER		III		130,507,691		130,507,691	12.50%	16,313,461	114,194,230
	40-1239	ONE UNIT 100 HP MOTOR FOR FACT COOLING T		III		22,517,662		22,517,662	12.50%	2,814,708	19,702,954
	59-20	ADDL COST TO ROTOR BB 4		III		65,134,554		65,134,554	12.50%	8,141,819	56,992,735
	68-15	ADDL COST TO COLD FEED EXTRUDER		III		2,975,891		2,975,891	12.50%	371,985	2,603,905
	69/77/80	COLLMAN AUTO. PLC PARTS, TW R1/C2, R 2.5 T, F2.5T		III		36,998,501		36,998,501	12.50%	4,624,813	32,373,688
	83-220	ADDL COST OF CONVERT STEAM TO GAS PRESS		III		32,313,338		32,313,338	12.50%	4,039,167	28,274,171
	83-224	ADDL COST CONVERT STEAM TO GAS PRESS C8		III		32,313,338		32,313,338	12.50%	4,039,167	28,274,171
	83-305	ADDL OF AB CURE TIMER FOR PRESS B15		III		60,805,239		60,805,239	12.50%	7,600,655	53,204,584
	83-306	ADDL OF AB CURE TIMER FOR PRESS B14		III		60,805,239		60,805,239	12.50%	7,600,655	53,204,584
	83-315	ADDL SEG MOLD KIT TO PRESS #310		III		53,637,137		53,637,137	12.50%	6,704,642	46,932,495
	83-316	ADDL SEG MOLD KIT TO PRESS #89		III		53,637,138		53,637,138	12.50%	6,704,642	46,932,496
	83-321	ADDL OF CHUCK LOADER FOR PRESS B7		III		51,314,124		51,314,124	12.50%	6,414,266	44,899,859
	85-1020	ADDL COT TO RETRO 10" SKIVER		III		46,241,458		46,241,458	12.50%	5,780,182	40,461,276
	85-1023	ADDL COST TO EXTRUDER COOL LN		III		47,905,111		47,905,111	12.50%	5,988,139	41,916,972
	85-1028	ADDL COST TO 3 ROLL CAL MOD		III		7,539,050		7,539,050	12.50%	942,381	6,596,669
	85-1032	ADDL COST TO GUM CALENDER		III		16,125,865		16,125,865	12.50%	2,015,733	14,110,132
	85-1033	ADDL COST TO FORCE VAR MACH		III		50,225,925		50,225,925	12.50%	6,278,241	43,947,684
	85-1048	ADDL COST TO PRESS HEADER		III		17,694,186		17,694,186	12.50%	2,211,773	15,482,413
	85-1071	ONE UNIT TWO POSITION WIND UP 8" EXTRUDE01		III		98,985,945		98,985,945	12.50%	12,373,243	86,612,702
	85-1072	ONE UNIT WINDOGRAPH MACHINE FOR FVM		III		35,850,000		35,850,000	12.50%	4,481,250	31,368,750
	85-1073	ONE SET CHART RECORDER R21 FOR BAANBURY		III		12,485,616		12,485,616	12.50%	1,560,702	10,924,914
	85-1074	ONE SET CHART RECORDER FOR BAANBURY # 1		III		12,485,616		12,485,616	12.50%	1,560,702	10,924,914
	85-1075	ONE SET NALCO SPECTOPOMETER WATER TEST K		III		21,971,510		21,971,510	12.50%	2,746,439	19,225,071
	85-1076	ONE UNIT BALANCING MACHINE FOR WHSE		III		14,000,000		14,000,000	12.50%	1,750,000	12,250,000
	85-1077	34 UNITS MOLD ADJUSTERS FOR RADIAL PRESS		III		89,445,619		89,445,619	12.50%	11,180,702	78,264,917
	85-1078	ONE UNIT CURE MONITOR FOR LABORATORY		III		27,805,970		27,805,970	12.50%	3,475,746	24,330,224
	85-1079	ONE UNIT POWERED ARTICULATED BOM FOR ENG		III		175,400,000		175,400,000	12.50%	21,925,000	153,475,000
	85-1080	ONE UNIT MICRO CALL PRESSURE CALIBRATION		III		6,566,000		6,566,000	12.50%	820,750	5,745,250
	85-1081	ONE UNIT TIP TOP TIRE CONTROLLER FOR FIN		III		25,775,400		25,775,400	12.50%	3,221,925	22,553,475
	85-1082	ONE SET BEAD FORMER ADJUSTABLE WITH 10 W		III		70,652,672		70,652,672	12.50%	8,831,584	61,821,088
	85-1083	ONE SET DYNAMIC ADJUSTABLE BALANCING RIM		III		77,354,414		77,354,414	12.50%	9,669,302	67,685,112
	85-606	ADDL COST AA KITS TO FORCE VAR MACH NO		III		404,484,036		404,484,036	12.50%	50,560,505	353,923,531
	FF-7469	22 PCS GOODRAY STEEL SLIDING DOOR CABINE		III		10,563,750		10,563,750	12.50%	1,320,469	9,243,281

Fiscal 97 Detail

No Kode Urut Asset	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Kelompok Harta	Sisa Buku Pada Awal Tahun 1997	Penambahan Dalam Th 1997 Harga Perolehan	Penarikan Dalam Th 1997 Nilai Buku	Dasar Perhitungan Penyusutan Tahun 1997	Tarif Penyusutan Sakdo Menurun	Penyusutan Tahun 1997	Sisa Buku Pada Akhir Tahun 1997
BD-180	ONE SET BUILDING DRUM CODE MAC1201 MBT		III		97,212,703		97,212,703	12.50%	12,151,589	85,061,115
BD-181	ONE SET TIRE BLDG DRUM BRC EX ST 14"		III		102,151,694		102,151,694	12.50%	12,768,962	89,382,732
BD-182	ONE SET TIRE BLDG DRUM BRC EX ST 14"		III		102,151,694		102,151,694	12.50%	12,768,962	89,382,732
BD-183	ONE SET 15" BRC EX ST BUILDING DRUM		III		123,217,540		123,217,540	12.50%	15,402,193	107,815,348
BD-184	ONE SET 14" BRC EX ST BUILDING DRUM		III		112,451,006		112,451,006	12.50%	14,056,376	98,394,630
BD-185	ONE SET 16" BUILDING DRUM CODE 456W		III		179,019,798		179,019,798	12.50%	22,377,475	156,642,323
BEQ-339	ADDL COST TO LIGHTING SYSTEM		III		52,326,277		52,326,277	12.50%	6,540,785	45,785,492
BEQ-345	WATER TRENCH SYSTEM NEAR RM GODOWN		III		41,581,000		41,581,000	12.50%	5,197,625	36,383,375
DEQ-346	STORM SEWER SYSTEM PASS AREA THRU BEAD		III		37,879,000		37,879,000	12.50%	4,734,875	33,144,125
LAP-231	ADDL COST TO ROAD SERVICE		III		1,428,000		1,428,000	12.50%	178,500	1,249,500
LAP-59/60/72	ADDL COST TO TEXINE TANK		III		3,395,388		3,395,388	12.50%	424,424	2,970,965
LAP-273	DISTCH AND SEWER SYTEM NEAR RM GODOWN		III		30,539,656		30,539,656	12.50%	3,817,457	26,722,199
LAP-274	COST OF RAMP FOR LIFT TRUCK NEAR ENG SHO		III		29,275,000		29,275,000	12.50%	3,659,375	25,615,625
LAP-275	COST OF RESURFACING ASPHALT ROAD MAIN FA		III		97,872,727		97,872,727	12.50%	12,234,091	85,638,636
BLD-2D02	ADDL PIPE INSUL TO STEAM COND.		III		59,552,850		59,552,850	12.50%	7,444,106	52,108,744
M-2938/40	ADDL TO 2800 TIRE PALLETS + CONVEYOR		III		87,412,361		87,412,361	12.50%	10,926,545	76,485,816
M-2943	ONE UNIT INSULATION RESISTANT TESTER #21		III		39,650,431		39,650,431	12.50%	4,956,304	34,694,127
M-2944	ONE UNIT ABBE REFRACTOMETER TEMPERATURE		III		22,194,573		22,194,573	12.50%	2,774,322	19,420,251
MM-2934	ADDL COST TO 460KVA POWER DISTR.		III		3,608,272		3,608,272	12.50%	451,034	3,157,238
	Total harta kelompok III				3,305,988,910	0			413,248,614	2,892,740,296
	Total harta yang diperoleh dalam tahun pajak 1997				6,697,346,014	0			2,055,803,127	4,641,542,887
D	Harta yang masih dalam proses pembuatan/dalam perjalanan			1,485,917,904	8,403,180,427					9,889,098,331
	TOTAL			78,747,813,554	15,100,526,441	141,137,074			13,612,754,184	80,094,448,737

PT Goodyear Indonesia
Forex Exchange
Tahun Pajak 1997

		Commercial	Translation	Fiscal	Transaltion	Difference
Payable	US\$	0.000184		0.000215		
		4,944,879.99	26.874.347.772	4,944,879.99	22.999.441.814	3.874.905.958
	Sing\$	0.000308568		0.000360641		-
		25,016.10	81.071.595	25,016.10	69.365.657	11.705.938
	BFR	0.006808007		0.007939659		-
		19,629,877.00	2.883.351.471	19,629,877.00	2.472.382.882	410.968.589
	BP	0.000111245		0.000129722		-
		71,960.09	646.861.342	71,960.09	554.725.413	92.135.929
	Yen	0.023871303		0.027946075		-
		26,052.00	1.091.352	26,052.00	932.224	159.128
	FFR	0.001103759		0.001288079		-
		65,260.80	59.125.951	65,260.80	50.665.215	8.460.735
	RM	0.000717601		0.00083439		-
		82,051.15	114.340.908	82,051.15	98.336.689	16.004.219
	DM	0.000329893		0.000384944		-
		272,499.55	826.024.044	272,499.55	707.894.005	118.130.039
Receivable	US\$	0.000184		0.000215		-
		(715,911.00)	(3.890.822.609)	(715,911.00)	(3.329.820.279)	(561.002.330)
Bank	US\$	0.000184		0.000215		-
		(90,542.05)	492.076.359)	(90542.05)	(421.125.814)	(70.950.545)
			27.103.315.468		23.202.797.807	3.900.517.661

PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 1994 tanggal 27 Desember 1994)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan untuk lebih memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya pajak atas penghasilan, serta bagi aparaturnya dalam melakukan penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan, dipandang perlu mengatur mengenai penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (*BN No. 3994 hal. 1B-31B dst.*) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (*BN No. 5636 hal. 1B-26B*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 (*BN No. 3995 hal. 1B-31B*) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (*BN No. 5637 hal. 1B-26B dst.*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 (*BN No. 3996 hal. 1B-13B dst.*) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (*BN No. 5639 hal. 1B-20B*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN.

BAB I

BIAYA DAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN

Pasal 1

- (1) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali :
 - a. Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f dan huruf g;
 - b. Pajak Masukan yang berkenaan dengan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.
- (2) Apabila Pajak Masukan yang boleh dikurangkan dari Penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan sehubungan dengan perolehan barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, maka Pajak Masukan tersebut harus dikapitalisasi dan dikurangkan dari penghasilan bruto melalui penyusutan atau amortisasi.

Pasal 2

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto :

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak;
- b. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final yang tersendiri berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994;
- c. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang telah dikenakan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final;
- d. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan kecuali Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tidak termasuk dividen, sepanjang Pajak Penghasilan dimaksud ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (1) tersebut.

Pasal 3

Dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga perolehan harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan perusahaan.

Pasal 4

- (1) Laba bruto usaha dalam suatu tahun pajak bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang pemborongan bangunan proses penyelesaiannya meliputi beberapa tahun dihitung berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan.
- (2) Untuk menghitung penghasilan neto dari laba bruto usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain biaya dan pengeluaran sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, boleh dikurangkan biaya atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Pasal 5

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan saat pengakuan penghasilan dan biaya sebagai dasar perhitungan penghasilan bruto bagi bidang usaha tertentu selain yang diatur dalam Pasal 4.

**PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN
SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA**
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, penghasilan dari deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia merupakan Objek Pajak Penghasilan;
- b. bahwa orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia wajib melunasi Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut;
- c. bahwa untuk memupuk dana pembangunan terutama dari tabungan masyarakat dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dipandang perlu mengatur kembali tentang pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari deposito, tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia, dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 (BN No. 1723 hal. 5A-14A) tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (BN No. 3994 hal. 1B-20B dst.) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (BN No. 5636 hal. 1B-26B) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 (BN No. 3995 hal. 1B-31B dst.) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (BN No. 5637 hal. 1B-26B) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (BN No. 5240 hal. 1B-10B dst.) tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Termasuk bunga yang harus dipotong Pajak Penghasilan seperti yang dimaksud dalam ayat (1), adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- (3) Bagi Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang seluruh penghasilannya termasuk bunga dan diskonto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam 1 (satu) tahun pajak

tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, atas pajak yang telah dipotong tersebut dapat diajukan permohonan restitusi yang ketentuannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 2

Dengan memperhatikan perkembangan keadaan, Menteri Keuangan dapat menetapkan pengenaan Pajak Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia selain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1.

Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dipotong atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto, kecuali terhadap Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.

Pasal 4

(1) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dilakukan terhadap:

- a. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- b. Bunga tabungan kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. Bunga deposito dan tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Gerakan Pramuka Indonesia dan Palang Merah Indonesia, serta badan sosial tertentu berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan;
- e. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri;
- f. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh badan perwakilan negara asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, organisasi internasional dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Gubernur Bank Indonesia, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5

- (1) Bank termasuk Bank Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3.
- (2) Bank atau dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan, wajib memotong Pajak Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia tersebut.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991 Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 29 Desember 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
S O E H A R T O

Diundangkan di J a k a r t a
pada tanggal 29 Desember 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA R.I,
ttd.
M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1994 NOMOR 80

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

(Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 652/KMK.04/1994 tgl. 29 Desember 1994)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 telah diatur kembali ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara No. 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459) dan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3582);
4. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA
DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT
BANK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Bank termasuk Bank Indonesia, wajib memotong Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan

tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang dibayarkan atau terutang kepada yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994.

- (2) Yang dimaksud dengan deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan "deposit on call" baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank, sedangkan yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun termasuk giro yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.
- (3) Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri yang beroperasi di Indonesia.
- (4) Kantor pusat bank dan cabang bank luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memotong Pajak Penghasilan yang terutang.

Pasal 2

- (1) Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :
 - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas penghasilan berupa bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan termasuk bentuk usaha tetap;
 - b. sebesar 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku dari jumlah bruto, atas penghasilan berupa bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.
- (2) Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

Pasal 3

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Pasal 4

Bunga tabungan kecil yang dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 adalah tabungan yang :

- a. diselenggarakan oleh bank di Indonesia dalam mata uang rupiah; dan

- b. jumlah setoran terendah tidak lebih dari Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); dan
- c. saldo terendah untuk penghitungan bunga tidak lebih dari Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
- d. saldo bulanan tertinggi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Bank termasuk Bank Indonesia, dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994, wajib menyetorkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong ke Kantor Pos dan Giro atau bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak.
- (2) Bank termasuk Bank Indonesia, dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetorkannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan dilakukannya pemotongan pajak.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direksi Bank Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1287/KMK.04/1991 tanggal 31 Desember 1991, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1994
MENTERI KEUANGAN,
ttd.

MAR'IE MUHAMMAD

BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA (Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 80/KMK.04/1995 tgl. 6 Pebruari 1995)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, bagi jenis usaha bank, asuransi, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan pertambangan diperkenankan untuk membentuk atau memupuk dana cadangan untuk menutup risiko yang terjadi;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu dikeluarkan ketentuan tentang besarnya dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 (*BN No. 3995 hal. 1B-31B*) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459), dan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (*BN No. 5637 hal. 1B-26B*) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (*BN No. 5203 hal. 8B-13B*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI (*BN No. 5386 hal. 1B*).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA

Pasal 1

- (1) Bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih.
- (2) Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenis usaha ditentukan sebagai berikut:
 - a. Bank maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang.
 - b. Sewa guna usaha dengan hak opsi maksimum sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang.
- (3) Kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan kepada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
- (4) Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian.

Pasal 2

- (1) Perusahaan asuransi kerugian dapat membentuk dana cadangan premi tanggungan sendiri yang merupakan premi yang sudah diterima atau diperoleh akan tetapi belum merupakan penghasilan pada tahun pajak yang bersangkutan.
- (2) Besarnya cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah premi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan.
- (3) Cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan pada tahun pajak berikutnya.

Pasal 3

- (1) Perusahaan asuransi kerugian dapat membentuk dana cadangan klaim tanggungan sendiri di samping cadangan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Besarnya cadangan klaim tanggungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah klaim yang sudah disepakati tetapi belum dibayar dan klaim yang sudah dilaporkan dan sedang dalam proses, tetapi tidak termasuk klaim yang belum dilaporkan.
- (3) Cadangan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk pada akhir tahun pajak merupakan biaya yang dapat dibebankan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan jumlah klaim yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan asuransi kerugian dibebankan kepada perkiraan cadangan klaim tersebut.
- (4) Dalam hal cadangan klaim tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jumlah kelebihan cadangan tersebut merupakan penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan klaim tidak mencukupi maka kekurangannya boleh dibebankan sebagai biaya.

Pasal 4

- (1) Perusahaan asuransi jiwa dapat membentuk atau memupuk dana cadangan premi untuk menutup klaim yang akan jatuh tempo atau sebab lainnya.
- (2) Besarnya cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan penghitungan aktuarial yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.
- (3) Kenaikan jumlah saldo akhir dibanding dengan saldo awal tahun dari cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya dalam tahun yang bersangkutan.
- (4) Apabila terjadi pembayaran klaim kepada tertanggung maka jumlah tersebut dibebankan kepada perkiraan cadangan premi.

Pasal 5

- (1) Perusahaan pertambangan yang menurut kontrak diharuskan untuk melakukan reklamasi atas tanah yang telah dieksploitasi dapat membentuk atau memupuk dana cadangan biaya reklamasi mulai tahun produksi komersial.
- (2) Besarnya dana cadangan biaya reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan metode satuan produksi yang didasarkan pada jumlah tak-siran biaya reklamasi, dan jumlah tersebut wajib disimpan di bank pemerintah yang pencairannya diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 6.
- (3) Biaya reklamasi yang sebenarnya dikeluarkan dibebankan pada perkiraan cadangan biaya reklamasi.
- (4) Apabila setelah berakhirnya masa kontrak atau selesainya penambangan terdapat selisih antara jumlah cadangan biaya reklamasi dengan jumlah biaya reklamasi yang sebenarnya dikeluarkan, maka selisih tersebut merupakan penghasilan atau kerugian pada tahun pajak tersebut.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pertambangan Umum secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 959/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1995

MENTERI KEUANGAN,
ttd.
MAR'IE MUHAMMAD

PENYUSUTAN ATAU AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA YANG MASIH DIMILIKI DAN DIGUNAKAN PADA AWAL TAHUN PAJAK 1995 (Seri PPh Umum No. 19)

(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-44/PJ.4/1995 tanggal 2 Oktober 1995)

Kepada Yth. :

1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak di -

SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1994 (BN No. 5654 hal. 9B-11B) mengenai penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang masih dimiliki dan digunakan pada awal tahun pajak 1995, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak dapat memilih dan melakukan penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta bukan bangunan yang masih dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Perlu ditegaskan bahwa metode penyusutan atau amortisasi yang dipilih mencakup semua harta bukan bangunan, baik yang diperoleh sebelum maupun yang diperoleh sejak tahun pajak 1995. Dengan perkataan lain, tidak diperbolehkan menggunakan dua macam metode penyusutan atau amortisasi untuk harta bukan bangunan.
2. Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang dimiliki sebelum awal tahun pajak 1995 dan masih digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang secara fiskal masih mempunyai sisa masa manfaat, dilakukan berdasarkan nilai sisa buku harta yang bersangkutan pada awal tahun pajak 1995. Atas harta yang tidak lagi digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau atas harta yang telah habis masa manfaatnya secara fiskal tidak dapat disusutkan sejak tahun pajak 1995, maka nilai sisa buku yang masih ada atas harta tersebut dibebankan seluruhnya sebagai biaya dalam tahun pajak 1995.
3. Sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-undang No. 7 Tahun 1983 (BN No. 3995 hal. 1B-13B) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994 (BN No. 5637 hal. 1B-26B dst.) , pada prinsipnya penghitungan penyusutan atau amortisasi dilakukan atas masing-masing harta secara individual, dan tidak dilakukan berdasarkan golongan harta sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984. Oleh karena itu terhadap harta baik yang masih mempunyai nilai sisa buku ataupun yang nilai sisa bukunya Rp 0,00 atau Rp 1,00 yang diperoleh sebelum tahun pajak 1995 wajib dibuat "Daftar Harta Pada Awal Tahun Pajak 1995" yang terdiri dari 3 daftar harta yaitu :
 - Daftar harta berwujud berupa bangunan
 - Daftar harta berwujud bukan bangunan
 - Daftar harta tidak berwujud.

Daftar harta tersebut memuat informasi mengenai :

 - Jenis harta
 - Tahun perolehan
 - Masa Manfaat maksimum
 - Masa pemakaian s.d. 1994
 - Sisa masa manfaat
 - Golongan harta (semula)
 - Harga/Nilai perolehan
 - Tarif penyusutan/amortisasi
 - Besarnya penyusutan atau amortisasi s/d tahun pajak 1994
 - Nilai sisa buku awal tahun pajak 1995
 - Kelompok harta

Daftar harta tersebut merupakan daftar tersendiri yang terpisah dari daftar harta yang diperoleh dalam tahun pajak 1995 dan harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun pajak 1995.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengisi/membuat "Daftar Harta Pada Awal Tahun Pajak 1995" tersebut adalah mengenai :

- a. Sisa masa manfaat pada awal tahun pajak 1995, jumlahnya adalah sama dengan hasil pengurangan antara "jumlah masa manfaat maksimum sesuai golongan harta dari mana harta yang bersangkutan semula berasal" dikurangi dengan "masa/lamanya pemakaian harta yang bersangkutan yang dihitung sejak tahun perolehan s/d tahun pajak 1994". Adapun jumlah masa manfaat maksimum untuk masing-masing harta ditentukan sebagai berikut :
 - Untuk harta yang semula berasal dari harta eks Golongan 1 adalah = 4 (empat) tahun.
 - Untuk harta yang semula berasal dari harta eks Golongan 2 adalah = 8 (delapan) tahun.
 - Untuk harta yang semula berasal dari harta eks Golongan 3 adalah = 16 (enam belas) tahun.
- b. Jumlah penyusutan atau amortisasi s/d tahun pajak 1994 untuk masing-masing harta dihitung secara individual dengan menggunakan metode saldo menurun dan dengan tarif penyusutan atau amortisasi sesuai golongan harta (semula) dari harta yang bersangkutan, sejak tahun perolehan s/d tahun pajak 1994. Khusus peralatan yang sejenis ("tools") dapat dikelompokkan ke dalam satu group yang dapat dibuat berdasarkan tahun perolehan.
- c. Nilai sisa buku awal tahun pajak 1995 untuk masing-masing harta adalah sama dengan hasil pengurangan antara "Harga/Nilai Perolehan" dengan "Jumlah Penyusutan atau Amortisasi s/d Tahun Pajak 1994" untuk masing-masing harta yang bersangkutan.
- d. Kelompok harta untuk masing-masing harta ditentukan berdasarkan sisa masa manfaat pada awal tahun pajak 1995 dari masing-masing harta (tanpa memperhatikan jenisnya), yaitu dengan ketentuan bahwa apabila hasil penghitungan sisa masa manfaat untuk masing-masing harta sebagaimana dimaksud pada butir a diatas sama dengan :

Sisa Masa Manfaat	Kelompok
2 s/d 5 tahun	1
7 s/d 13 tahun	2
15 s/d 17 tahun	3
> 19 tahun	4

Catatan :

1. Apabila sisa masa manfaat tinggal 1 tahun maka disusutkan sekaligus dalam tahun yang bersangkutan.
2. Apabila sisa masa manfaat berada ditengah - tengah kelompok, misalnya 6 (enam) tahun yang berada ditengah antara kelompok 1 (4 tahun) dan kelompok 2 (8 tahun) maka dapat memilih masuk ke dalam kelompok 1 atau kelompok 2.
- e. Tarif penyusutan/amortisasi untuk masing-masing harta adalah sesuai dengan Pasal 11 atau Pasal 11A Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994, yang besarnya sesuai dengan kelompok harta yang bersangkutan dan metode penyusutan/amortisasi yang dipilih.
4. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1994 sebagaimana diuraikan dalam butir 3 diatas, maka terhadap harta bukan bangunan yang dimiliki sebelum tahun 1995 harus dihitung dan diketahui berapa nilai sisa buku awal 1995.

Berdasarkan contoh penghitungan pada lampiran 1, daftar harta berwujud yang diperoleh sebelum tahun pajak 1995 yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung penyusutan sebagai berikut :

a. Harta berwujud yang masa manfaatnya sama dengan satu tahun adalah :

Jenis harta	Nilai Sisa Buku	Keterangan
Harta A	Rp 48.828,00	Disusutkan se
Harta B	Rp 1.562.500,00	luruhnya pada
Harta D	Rp 2.815.699,00	tahun 1995.
Harta E	Rp 6.674.194,00	

b. Harta berwujud yg masa manfaatnya lebih dari satu tahun dianggap sebagai nilai perolehan tahun pajak 1995.

Jenis Harta	Nilai Sisa Buku	Kelompok Harta	Keterangan
Harta C	Rp 25.000.000,00	I	Besarnya ta
Harta F	Rp 15.820.312,00	I	rif penyus
Harta G	Rp 31.381.060,00	I	utan sesu-
Harta H	Rp 59.049.000,00	II	ai dgn meto
Harta I	Rp 81.000.000,00	III	de yang di-
			pilih saldo
			menurun atau
			garis lurus.

5. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 apabila terjadi penarikan harta bukan bangunan dari pemakaian karena sebab biasa, keuntungan atau kerugian karena penarikan harta tersebut tidak langsung diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan, melainkan diakui secara bertahap melalui pengurangan dasar penyusutan dengan harga atau nilai jual harta yang bersangkutan.

Apabila Wajib Pajak pernah melakukan penarikan harta bukan bangunan dari pemakaian karena sebab biasa, maka jumlah awal yang dipakai sebagai titik tolak untuk penghitungan penyusutan tahun pajak 1995 telah dipengaruhi oleh besarnya harga jual harta yang ditarik dari pemakaian, dan tidak lagi menggambarkan jumlah seluruh nilai sisa buku dari harta yang masih digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga jumlah awal tahun pajak 1995 tersebut masih mengandung unsur sisa keuntungan atau kerugian yang belum diperhitungkan. Oleh karena itu untuk kepentingan penentuan dasar penyusutan tahun pajak 1995, perlu ditegaskan bahwa sisa keuntungan atau kerugian atas penarikan harta karena sebab biasa yang belum diperhitungkan melalui metode penyusutan sampai dengan tahun pajak 1994 merupakan keuntungan atau kerugian tahun pajak 1995 sekaligus.

Contoh 1 :

Apabila Wajib Pajak menjual harta H (golongan III) dalam tahun 1994 dengan harga Rp 85.000.000,00, maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

Harga perolehan harta H tahun 1993 sebesar	Rp 100.000.000,00
Penyusutan tahun pajak 1993 sebesar 10%	Rp 10.000.000,00
Nilai sisa buku awal tahun pajak 1994	Rp 90.000.000,00
Harga jual tahun pajak 1994	Rp 85.000.000,00
Kerugian dari penjualan harta tersebut	Rp 5.000.000,00

Sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 jumlah harga penjualan sebesar Rp 85.000.000,00 tersebut mengurangi dasar penyusutan tahun pajak 1994, dan oleh karena itu selisih antara nilai buku fiskal dengan nilai jualnya sebesar Rp 5.000.000,00 belum seluruhnya diperhitungkan sebagai kerugian tahun pajak 1994. Jumlah kerugian yang dibebankan sebagai biaya melalui pengurangan dasar penyusutan dalam tahun pajak 1994 adalah sebesar $10\% \times Rp 5.000.000,00$ atau sebesar Rp 500.000,00 dan oleh karena itu selisih kerugian yang belum diperhitungkan dalam tahun pajak 1994 sebesar Rp 4.500.000,00 (Rp 5.000.000,

00 - Rp 500.000,00) dapat dibebankan sebagai biaya tahun 1995 sekaligus.

Khusus bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang sewa guna usaha (SGU) dengan hak opsi yang perjanjiannya ditandatangani sebelum dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 (BN No. 5196 hal. 58-98), yang masih memperkenankan pihak lessor untuk melakukan penyusutan atas harta bukan bangunan yang menjadi objek perjanjian SGU dengan hak opsi, maka apabila lessee menggunakan hak opsinya, lessor dapat melakukan penyusutan atas nilai sisa buku harta bukan bangunan tersebut sekaligus dalam tahun pajak 1995, atau nilai sisa buku tersebut disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan harta kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994.

6. Bagi Wajib Pajak yang mengalami kesulitan untuk membuat daftar harta sebagaimana dimaksud dalam butir 3, maka nilai sisa buku pada awal tahun 1995 dari masing-masing golongan harta bukan bangunan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan dan penyusutannya mulai tahun pajak 1995 dilakukan sebagai berikut :

- Nilai sisa buku harta eks golongan I disusutkan selama 4 (empat) tahun;
- Nilai sisa buku harta eks golongan II disusutkan selama 8 (delapan) tahun;
- Nilai sisa buku harta eks golongan III disusutkan selama 16 (enam belas) tahun.

Contoh 2 :

Apabila Wajib Pajak seperti pada lampiran I tidak dapat memberikan perincian tentang data masing-masing golongan harta pada awal tahun pajak 1995 berdasarkan data adalah sebagai berikut :

Harta golongan 1 :	
Harta A	Rp 48.848,00
Harta B	Rp 1.562.500,00
Harta C	Rp 25.000.000,00
Jumlah	Rp 26.611.348,00

Harta golongan 2 :	
Harta D	Rp 2.815.699,00
Harta E	Rp 6.674.194,00
Harta F	Rp 15.820.312,00
Jumlah	Rp 25.310.205,00

Harta golongan 3 :	
Harta G	Rp 31.381.060,00
Harta H	Rp 59.049.000,00
Harta I	Rp 81.000.000,00
Jumlah	Rp 171.430.060,00

Oleh karena Wajib Pajak sulit untuk mengetahui perincian jumlah nilai sisa buku dari masing-masing harta pada masing-masing golongan, maka masing-masing golongan harta tersebut dianggap sebagai satu kesatuan. Dengan demikian penyusutan atas harta tersebut dilakukan berdasarkan nilai sisa buku dari masing-masing eks golongan harta sebagai satu kesatuan dengan tarif sebagai berikut :

Harta	Jumlah sisa buku (Rp)	Penyusutan mulai 1995	
		Garis lurus	Saldo menurun
Eks Gol. I	26.611.348,00	25%	50%
Eks Gol. II	25.310.205,00	12,5%	25%
Eks Gol. III	171.430.060,00	6,25%	12,5%

Bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode saldo menurun, pada akhir masa penyusutan untuk masing-masing eks golongan harta, nilai sisa buku harta tersebut disusutkan seluruhnya (closed ended).

7. Apabila dalam tahun 1995 atau sesudahnya atas harta eks golongan sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas terjadi pengalihan/penarikan harta yang dimiliki sebelum tahun 1995, maka penerimaan hasil pengalihan merupakan penghasilan, sedangkan nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai biaya.

8. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud berupa bangunan dilakukan dengan cara yang sama atau meneruskan cara yang dipergunakan dalam tahun-tahun pajak sebelum tahun pajak 1995, yaitu dengan menggunakan metode garis lurus dengan tarif sebesar 5% dari harga nilai perolehan.
(Lihat penghitungan pada lampiran II).

9. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994, masa manfaat atas harta berupa bangunan tidak permanen ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun dan penyusutannya dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan tarif sebesar 10% dari harga perolehan :

a. Apabila Wajib Pajak mempunyai bangunan tidak permanen sebelum tahun 1995 dan telah disusutkan 10 (sepuluh) tahun atau lebih, maka nilai sisa buku disusutkan sekaligus pada tahun pajak 1995.

Contoh 3 :

Harga perolehan bangunan tidak permanen tahun 1982	Rp 100.000.000,00
Penyusutan s/d tahun 1994 = 13 x 5% x Rp 100.000.000,00	Rp 65.000.000,00

Nilai sisa buku awal tahun pajak 1995	Rp 35.000.000,00

Oleh karena harta tersebut telah disusutkan selama 10 tahun atau lebih, maka jumlah nilai sisa buku pada awal tahun pajak 1995 disusutkan sekaligus. Penyusutan untuk tahun pajak 1995 adalah sebesar Rp 35.000.000,00.

b. Apabila Wajib Pajak mempunyai bangunan tidak permanen sebelum tahun 1995 dan telah disusutkan kurang dari 10 (sepuluh) tahun, maka mulai tahun pajak 1995 bangunan tersebut tidak permanen disusutkan dengan menggunakan tarif 10% (sepuluh persen) dari nilai sisa bukunya.

Contoh 4 :

Harga perolehan bangunan tidak permanen tahun 1989	Rp 100.000.000,00
Penyusutan s/d tahun 1994 = 5 x 5% x Rp 100.000.000,00	Rp 25.000.000,00

Nilai sisa buku awal tahun pajak 1995	Rp 75.000.000,00

Mulai tahun pajak 1995 nilai sisa buku tersebut disusutkan setiap tahun sebesar 10% dari Rp 75.000.000,00 atau sebesar Rp 7.500.000,00 setiap tahun sampai dengan tahun 2004.

Demikian untuk dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
FUAD BAWAZIER

NIP. 060041162

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Sdr. Inspektur Jenderal Dep. Keuangan;
 2. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
 3. Sdr. Sekretaris Ditjen Pajak;
 4. Sdr. Para Direktur/Kepala Pusat pada Kantor Pusat Ditjen Pajak.

PERLAKUAN BIAYA BUNGA YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG DALAM HAL WAJIB PAJAK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN BERUPA BUNGA DEPOSITO ATAU TABUNGAN LAINNYA (SERI PPh UMUM NO. 20)
(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-46/PJ.4/1995, tanggal 5 Oktober 1995)

Kepada Yth.:

1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak, di -
SELURUH INDONESIA.

1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1994 (BN No. 5474 hal. 10B-20B), maka atas bunga deposito, tabungan, serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh baik oleh Wajib Pajak badan maupun oleh Wajib Pajak orang pribadi dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2. Berdasarkan Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1994 (BN No. 5654 hal. 9B-11B), untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final yang diatur tersendiri berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang2 No. 7 Tahun 1983 (BN No. 3995 hal. 1B-31B dst.) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang2 No. 10 Tahun 1994 (BN No. 5637 hal. 1B-26B dst.), tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
3. Dapat terjadi bahwa dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya langsung atau tidak langsung berasal dari pinjaman atau dana yang berasal dari pihak ketiga yang dibebani biaya bunga. Apabila hal tsb terjadi Wajib Pajak dapat memperkecil Penghasilan Kena Pajak secara tidak wajar, karena bunga yang terutang atau dibayar atas pinjaman tsb dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bunga yang diterima atau diperoleh yang berasal dari penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya tidak ditambahkan pada penghitungan Penghasilan

Kena Pajak karena telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 15%.

4. Sehubungan dengan hal2 tsb di atas, dengan ini diberikan penegasan sbb.:
 - a. Apabila jumlah rata2 pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata2 dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tsb seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
 - b. Apabila jumlah rata2 pinjaman lebih besar dari jumlah rata2 dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata2 pinjaman yang melebihi jumlah rata2 dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.

Contoh :

Pada tahun 1995 PT A mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan batas maksimum sebesar Rp 200.000.000,00 dan tingkat bunga pinjaman 20%. Dari jumlah tsb telah diambil pada bulan Pebruari sebesar Rp 125.000.000,00, pada bulan Juni diambil lagi sebesar Rp 25.000.000,00 dan sisanya (Rp 50.000.000,00) diambil pada bulan Agustus. Disamping itu Wajib Pajak mempunyai dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan perincian sbb.:

bulan Pebruari s/d Maret sebesar Rp 25.000.000,00
bulan April s/d Agustus sebesar Rp 46.000.000,00
bulan September s/d Desember sebesar Rp 50.000.000,00

Dengan demikian bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah sbb.:

- rata-rata pinjaman

	Pinjaman	Jangka waktu
bulan Januari	0	1 bulan = Rp 0
bulan Pebruari s/d Mei	Rp 125.000.000	4 bulan = Rp 500.000.000
bulan Juni s/d Juli	Rp 150.000.000	2 bulan = Rp 300.000.000
bulan Agustus s/d Desember	Rp 200.000.000	5 bulan = Rp 1.000.000.000
	J u m l a h	Rp 1.800.000.000
Rata-rata pinjaman per bulan	Rp 1.800.000.000 : 12 = Rp 150.000.000	

- rata-rata dana berupa deposito

	Deposito	Jangka waktu
bulan Januari	0	1 bulan = Rp 0
bulan Pebruari s/d Maret	Rp 25.000.000	2 bulan = Rp 50.000.000
bulan April s/d Agustus	Rp 46.000.000	5 bulan = Rp 230.000.000
bulan September s/d Desember	Rp 50.000.000	4 bulan = Rp 200.000.000
	J u m l a h	= Rp 480.000.000

Rata-rata deposito per bulan = Rp 480.000.000 : 12 = Rp 40.000.000

- bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya =**
20% x (Rp 150.000.000,00 - Rp 40.000.000,00) = Rp 22.000.000,00

5. Menyimpang dari ketentuan tsb pada butir 4, bunga yang dibayarkan atau terutang atas pinjaman Wajib Pajak dari pihak ketiga dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang2 No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang2 No. 10 Tahun 1994, dalam hal :

- a. dana pinjaman tsb disimpan/ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final,
- b. adanya keharusan bagi Wajib Pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang jumlah deposito dan tabungan tsb semata-mata untuk memenuhi keharusan tsb : misalnya cadangan biaya reklamasi yang harus ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan di Bank Pemerintah,
- c. dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tsb dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah kena pajak.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd.
FUAD BAWAZIER

NIP. 060041162

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Jenderal Dep. Keuangan;
2. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas Dep. Keuangan;
3. Sdr. Sekretaris DJP/Para Direktur/Kepala Pusat pada Kantor Pusat DJP.

PEMBINAAN

**PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN
KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
(Keputusan Presiden RI No. 90 Tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, perlu ditingkatkan pembinaan terhadap Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan keluarga tsb di atas perlu ditingkatkan kesetiakawanan sosial dengan mengikutsertakan masyarakat khususnya Wajib Pajak;
- c. bahwa sehubungan dengan hal2 tsb, dipandang perlu untuk mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas bantuan yang diberikan untuk pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I, dengan Keputusan Presiden.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang2 Dasar 1945;
2. Undang2 No. 7 Tahun 1983 (*BN No. 3995 hal. 1B-31B dst.*) tentang Pajak Penghasilan (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang2 No. 10 Tahun 1994 (*BN No. 5637 hal. 1B-26B dst.*) (LN Tahun 1994 No. 60, TLN No. 3567);
3. Undang2 No. 10 Tahun 1992 (*BN No. 5267 hal. 2B-10B dst.*) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (LN Tahun 1992 No. 35, TLN No. 3475);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

- a. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum dalam hal sandang, papan, pangan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar;
- b. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, papan, pangan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya;
- c. Bantuan untuk pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I adalah bantuan yang diberikan oleh Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang berasal dari penghasilan setelah Pajak Penghasilan yang diperolehnya dalam 1 (satu) tahun pajak yang berjumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) keatas.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi dapat membantu sampai dengan setinggi-tingginya 2% (dua persen) dari laba atau penghasilan setelah Pajak Penghasilan yang diperolehnya dalam 1 (satu) tahun pajak untuk pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Yayasan yang dibentuk khusus untuk bantuan tsb, bersamaan waktunya dengan pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- (3) Bantuan untuk pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I dimulai sejak SPT Tahunan Pajak Penghasilan 1995 disampaikan.
- (4) Apabila jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil dari bagian dividen atau sejenisnya yang merupakan obyek Pajak Penghasilan bagi penerimanya, maka jumlah tersebut tidak termasuk dalam jumlah yang diberikan sebagai bantuan untuk pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

Pasal 3

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham mempercayakan kekuasaan kepada badan pemberi dividen untuk memotong dividen yang diterima oleh pemegang saham dalam rangka bantuan untuk pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I, maka yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 26 Undang2 No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang2 No. 10 Tahun 1994 adalah jumlah bruto yang dikurangi dengan bantuan untuk pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara R.I.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA R.I.
ttd.
M O E R D I O N O.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1995 NOMOR 88.

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997

(Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 449/KMK.04/1997 tgl. 26 Agustus 1997)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dengan telah dikeluarkannya kebijaksanaan moneter oleh Pemerintah pada tanggal 14 Agustus 1997 tentang dihapuskannya rentang intervensi kurs dollar dipandang perlu untuk mengatur perlakuan Pajak Penghasilan sebagai akibat kebijaksanaan moneter tersebut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 (*BN No. 3995 hal. 1B-31B dst*) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (*BN No. 5637 hal. 1B-26B dst*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (*BN No. 3994 hal. 1B-20B dst*) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (*BN No. 5636 hal. 1B-26B*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 (*BN No. 5654 hal. 9B-11B dst*) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997.

Pasal 1

Rugi/Laba selisih kurs karena kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya dilakukan bertahap berdasarkan realisasi mata uang asing tersebut.

Pasal 2

- (1) Selisih antara nilai tukar lama yang tercantum dalam pembukuan, baik yang didasarkan atas kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku, dengan nilai tukar baru yang berlaku pada akhir tahun 1997 atau akhir tahun buku 1997, ditampung dalam perkiraan sementara dan tersendiri di neraca.

- (2) Pada saat realisasi penerimaan atau pembayaran mata uang asing yang bersangkutan, perkiraan sementara di neraca dipindahkan ke perkiraan rugi laba, sebesar selisih yang timbul dari realisasi tersebut.

Pasal 3

- (1) Pengakuan penghasilan atau kerugian dilakukan apabila terjadi penerimaan atau pembayaran terhadap mata uang asing yang bersangkutan, yaitu saat direalisasikannya piutang (aktiva) atau hutang (kewajiban) dalam valas ex tahun 1997, baik yang direalisir dalam tahun 1997 maupun tahun-tahun sesudahnya sesuai dengan masa jatuh tempohnya.
- (2) Keuntungan/kerugian atas transaksi valas yang benar-benar terjadi (direalisir) harus terlebih dahulu dikompensasikan, dan selisih bersihnya (net) baik positif (laba) maupun negatif (rugi) diperhitungkan lebih lanjut dengan rugi laba atau penghasilan kena pajak lainnya.
- (3) Bagi Wajib Pajak yang realisasi transaksi valasnya dalam tahun 1997 menunjukkan net kerugian, untuk kepentingan perhitungan pajak dapat memilih untuk membebaskan seluruh kerugian tersebut dalam tahun 1997 sebagaimana diatur dalam ayat (1) atau mengalokasikannya dalam jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun dalam jumlah-jumlah yang sama, terhitung sejak tahun pajak 1997.

Pasal 4

Wajib Pajak yang boleh mempergunakan pengaturan ini adalah Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

Pasal 5

Ketentuan ini berlaku untuk tahun pajak 1997.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 1997

MENTERI KEUANGAN
ttd.
MAR'IE MUHAMMAD

**PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING
DALAM TAHUN 1997**
(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 597/KMK.04/1997 tgl. 21 November 1997)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa terjadinya perubahan selisih kurs valuta asing yang tajam dan berkepanjangan sampai saat ini ternyata merupakan gejala regional dan internasional yang tidak semata-mata terjadi karena kebijaksanaan moneter dan di luar jangkauan Pemerintah;
2. bahwa dengan demikian dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan No. 449/KMK.04/1997 tgl. 26 Agustus 1997 (*BN No. 6053 hal. 198-208*) dan mengatur kembali perlakuan Pajak Penghasilan terhadap selisih kurs valuta asing dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 (*BN No. 3995 hal. 18-318 dst.*) tentang Pajak Penghasilan (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994 (*BN No. 5637 hal. 18-268 dst.*) (LN Tahun 1994 No. 60, TLN No. 3567);
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1983 (*BN No. 3994 hal. 18-208 dst.*) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994 (*BN No. 5626 hal. 18-268*) (LN Tahun 1994 No. 59, TLN No. 3566);
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1994 (*BN No. 5654 hal. 98-118 dst.*) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997.

Pasal 1

Untuk kepentingan perhitungan pajak, Wajib Pajak dapat membebaskan seluruh kerugian selisih kurs tahun 1997 baik yang telah direalisasi maupun yang belum direalisasi ke dalam tahun 1997 atau mengalokasikan dalam jangka waktu selama lamanya 5 (lima) tahun sejak tahun pajak 1997 secara taat azas.

Pasal 2

Wajib Pajak yang dapat mempergunakan pengaturan ini adalah Wajib Pajak yang dapat mempergunakan pengaturan ini adalah Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan No. 449/KMK.04/1997 tgl. 26 Agustus 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 1997

MENTERI KEUANGAN
ttd
MAR'IE MUHAMMAD

**PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING
DALAM TAHUN 1997 (Seri PPh Umum Nomor 51)
(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ.43/1997 tanggal 27 November 1997)**

Yth.

1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.

Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 597/KMK.04/1997 tanggal 21 November 1997 (BN No. 6091 hal. 18B) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs Valuta Asing Dalam Tahun 1997, dengan ini diberi penegasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1993 (BN No. 3995 hal. 1B-31B dst) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (BN No. 5637 hal. 1B-26B dst) dinyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan Penghasilan Bruto dikurangi dengan kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
2. Wajib Pajak yang menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs sebenarnya berlaku pada akhir tahun dapat membebaskan seluruh kerugian selisih kurs tahun 1997 baik yang telah direalisasi maupun yang belum direalisasi ke dalam tahun 1997 atau dialokasikan/diamortisasikan dalam jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun sejak tahun pajak 1997 dalam jumlah yang sama setiap tahunnya dan dilaksanakan secara taat azas.
3. Jumlah rugi selisih kurs sebagaimana dimaksud butir 2 di atas adalah jumlah rugi yang diperkenankan untuk dibebankan

sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 yang diatur dengan jelas dalam Pembukuan Wajib Pajak dan dilaksanakan secara taat azas.

4. Wajib Pajak yang dapat mempergunakan pengurangan kerugian selisih kurs adalah Wajib Pajak yang menyelesaikan Pembukuan sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.
5. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-12/PJ.43/1997 tanggal 12 Desember 1996 tidak berlaku.

Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagai pedoman.

Direktur Jenderal Pajak

FUAD BAWAZER

NIP. 060041162

Tembusan :

1. Bapak Menteri Keuangan RI;
2. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Para Direktur, dan Kepala Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

